

**ANALISIS PEMBERDAYAAN UMKM DALAM
MEMINIMALISASI PRAKTIK RENTENIR DI BANDA
ACEH (STUDI PADA BQ. BAITURRAHMAN BAZNAS
MADANI SUKA DAMAI BANDA ACEH)**



**Disusun oleh :
ZUL RIDHA SILVIA RAHMAH
NIM . 170603253**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zul Ridha Silvia Rahmah
NIM : 170603253
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Bisnis dan Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 4 Mei 2020

Yang Menyatakan,



(Zul Ridha Silvia Rahmah)

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan judul :

**Analisis Pemberdayaan UMKM Dalam Meminimalisasi Praktik
Rentenir Di Banda Aceh (Studi Pada BQ. Baiturrahman Baznas
Madani Suka Damai Banda Aceh)**

Disusun oleh:

Zul Ridha Silvia Rahmah
NIM.170603253

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I

Ayumiati, SE., M.Si

NIP. 197806152009122002

Pembimbing II,

Isnaliana, S.Hi., M.A

NIDN. 2029099003

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Dr. Nevi Hasnita, M.Ag

NIP.197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Zul Ridha Silvia Rahmah

NIM. 170603253

Dengan Judul:

Analisis Pemberdayaan UMKM Dalam Meminimalisasi Praktik Rentenir Di Banda Aceh (Studi Pada BQ. Baiturrahman Baznas Madani Suka Damai Banda Aceh)

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata I dalam Bidang Perbankan Syariah

06 Mei 2020

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 13 Ramadhan 1441

Banda Aceh

Tim Penilai Hasil Sidang Skripsi

Ketua

Ayumiati, SE, M.Si

NIP. 197806152009122002

Sekretaris

Isnaliana, S.HI, MA

NIDN. 2029099003

Penguji I

Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A

NIP. 198310282015031001

Penguji II

Jalilah, S.HI, M.Ag

NIDN. 2008068803

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag.

NIP. 196403141992031003

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**



Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Zul Ridha Silvia Rahmah
NIM : 170603253
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : ridhasilvia7@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐

yang berjudul:

Analisis Pemberdayaan UMKM Dalam Meminimalisasi Praktik Rentenir Di Banda Aceh (Studi Pada BQ. Baiturrahman Baznas Madani Suka Damai Banda Aceh)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

☐ Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 23 Juli 2020

Penulis

Zul Ridha Silvia Rahmah
NIM: 170603253

Mengetahui,
Pembimbing I

Ayumiati, SE., M.Si
NIP: 197806152009122002

Pembimbing II

Isnafana, S. Hi., M. A
NIDN: 2029099003

MOTO DAN PERSEMBAHAN

"Barang siapa utang uang kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan luluskan niatnya itu; tetapi barangsiapa mengambilnya dengan Niat akan membinasakan (tidak membayar), maka Allah akan merusakkan dia." (Riwayat Bukhari).

Orang-orang bilang uang tidak penting, tapi kenyataannya kita tidak bisa hidup tanpa uang (Fight For My Way).

Kerja Enggan, Kere Tak Mau! Salam Dari Mahasiswa/i Jalur CORONA[^]



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaandalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Skripsi ini yang berjudul **“Analisis Pemberdayaan UMKM Dalam Meminimalisasi Praktik Rentenir Di Banda Aceh (Studi Pada BQ. Baiturrahman Baznas Madani Suka Damai Banda Aceh)”** untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program S1 Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT dengan berkat Rahmat pertolongan dan kehendak-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, serta salam sejahtera kepada Baginda Rasulullah SAW.
2. **Orang tua terhebat yang penulis cintai, Ayahanda Drs. Wirman Muhammad dan Ibunda Sakdiyah, S.Ag yang**

3. **senantiasa mendidik, memberi dukungan dan doa kepada penulis.**
4. Dr. Zaki Fuad, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
5. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah, dan Ayumiati, S.E., M.Si, selaku Sekretaris Prodi Perbankan Syariah yang telah memberikan nasehat-nasehat, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Muhammad Arifin, Ph. D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
7. Ayumiati, S.E., M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan kemudahan dan dukungan sehingga terselesaikan skripsi ini. Dan Isnaliana, S.Hi., MA selaku pembimbing II yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A. dan Jalilah, S. HI., M. Ag sebagai penguji, yang telah memberikan penilaian dan masukan untuk menyempurnakan skripsi penulis.
9. Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama kuliah.
10. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmunya selama proses belajar-mengajar, dan motivasi untuk lebih berkembang.

11. Nur Fajri Fahmi, SE selaku karyawan bagian TU dan seluruh staf BQ. Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani, Desa Suka Damai, Banda Aceh.
12. Abang , Kakak, dan Adik tercinta (Abang Azril, Kakak Jannah, Adik Rhaudah Kamila, Adik Wahyu, Kakak Delvia, Cek Munziah, kakak-kakak, abang-abang dan cecek-cecek sekeluarga tercinta).
13. Sahabat-sahabatku tercinta (Sefina Khairunnisa, Zahratul Mahfudhah, Chalida Munira, Adik Yuniar, Sarwati, Siti Khumaira, Elas Muliani, Mutia, Riski Isnaini, Nelly Yuningsih, Nur Asmaiah, Kakak Mully (Bener Meriah), T. Alfurqan Ulhaq, Aidil Syahputra, Zulhidayat, Sahlan, Firmansyah, Alfazil, Irvan Noptriani, Munal Khairi, Syahirun) yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
14. Teman-teman seangkatan Konversi leting 2013 dan 2014 dan teman-teman seangkatan 2014- 2017 (adik-adik leting).
15. Teman-teman KPM, Khairi Parwita, Rosanti Apriyani, S.Si, Ridha Yaza Saputri, Ichsan Nukhairi, dan Najamudin Khalis.
16. Ibu dan Bapak Reje Alfian Melala sekeluarga di Desa Suka Damai, Bener Meriah beserta perangkat desanya.
17. Adik-adik pengajian TPA Tgk. Chik Bin Sawang, desa Mns. Krueng.

Meskipun segala usaha telah dilakukan untuk penyempurnaan Skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun pembahasannya. Penulis sangat

mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi meningkatkan mutu dan menyempurnakan penyusunan Skripsi ini kedepannya.

Semoga kita selalu mendapatkan Ridha dan Rahmat dari Allah SWT, *Amin YaaRabbal'Alamin*.

Banda Aceh, 4 Mei 2020

Penulis,



Zul Ridha Silvia Rahmah



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هؤل : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ يَ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*
 رَمَى :*ramā*
 قِيلَ :*qīla*
 يَقُولُ :*yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-aṭfāl/ Rauḍatul aṭfāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ Al-Madīnatul Munawwarah*

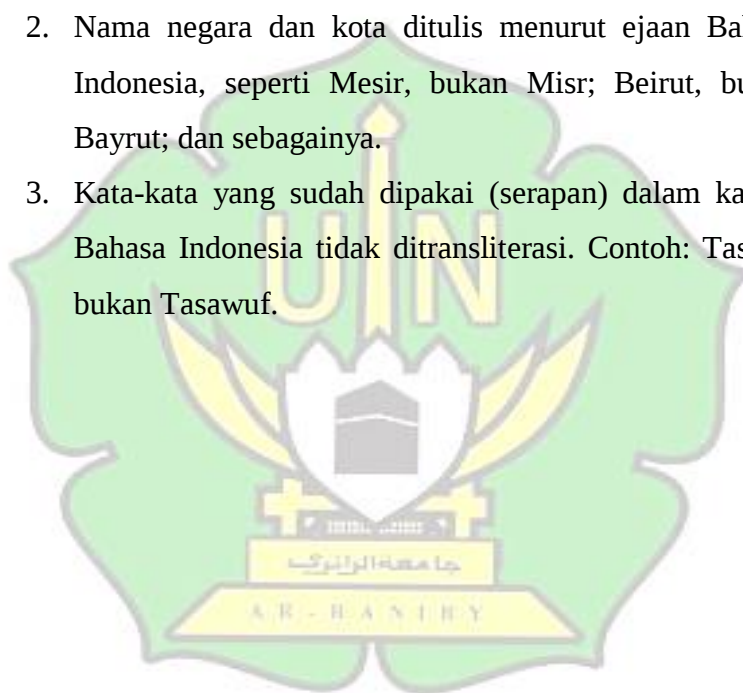
طَلْحَة

: *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Zul Ridha Silvia Rahmah
Nim : 170603253
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan
Judul Skripsi : Analisis Pemberdayaan UMKM Dalam
Meminimalisasi Praktik Rentenir Di
Banda Aceh (Studi Pada BQ.
Baiturrahman Baznas Madani Suka Damai
Banda Aceh)
Pembimbing I : Ayumiati, SE., M.Si
Pembimbing II : Isnaliana, S.Hi., M.A
Tebal : 118

UMKM merupakan salah satu kegiatan bisnis yang bergerak diberbagai bidang usaha tertentu dan mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Pemberdayaan UMKM ditujukan bagi masyarakat yang ingin memulai usaha mikro. Salah satu pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh BQ Baiturrahman Baznas Madani yaitu dengan memberikan pembiayaan modal kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisa bagaimana BQ memberdayakan UMKM dalam meminimalisasi praktik rentenir yang ada di kota Banda Aceh. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM yang dikembangkan melalui BQ dapat mengurangi pertumbuhan rentenir di Banda Aceh, sehingga hal ini memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama bagi pengusaha mikro.

Kata Kunci : UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), BQ (Baitul Qiradh).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
LEMBAR MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat penelitian.....	10
1.5 Sistematika pembahasan	11
 BAB II : LANDASAN TEORI	 12
2.1 Pemberdayaan	12
2.1.1 Strategi Pemberdayaan	16
2.1.2 Indikator keberdayaan.....	17
2.2 Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)	18
2.2.1 Kriteria UMKM	19
2.2.2 Problem Sistem Keuangan UMKM	20
2.3 Rentenir	22
2.3.1 Model dan Skema Pinjaman Rentenir	23
2.3.2 Landasan Hukum Rentenir dalam Islam....	25
2.4 Konsep Dasar Baitul Qiradh	29
2.4.1 Pengertian Baitul Qiradh	29
2.4.2 Ciri-ciri Baitul Qiradh.....	31
2.4.3 Sistem Operasional Baitul Qiradh	31

2.4.4 Keunggulan Baitul Qiradh	32
2.4.5 Problem pengembangan.....	33
2.5 Temuan penelitian terkait	34
2.6 Kerangka berfikir	40
BAB III : METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Lokasi penelitian.....	41
3.3 Jenis Data Dan Sumber Data	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data	42
3.5 Metode Analisis Data	46
3.5.1 Teknik Analisa Data.....	46
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Gambaran Umum Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani	50
4.1.1 Sejarah BQ Baiturrahman	50
4.1.2 Visi dan Misi Baitul Qiradh Baznas Madani.....	52
4.1.3 Struktur Pengurus BQ Baiturrahman Baznas Madani	53
4.1.4 Tugas dan Wewenang Karyawan BQ Baiturrahman Baznas Madani	54
4.1.5 Tujuan BQ Baiturrahman Baznas Madani.....	57
4.1.6 Produk-Produk Dalam BQ Baiturrahman Baznas Madani	59
4.1.7 Prosedur Permohonan Pembiayaan Pembiayaan Dan Tabungan Pada BQ Baiturrahman.....	62
4.2 Hasil penilitian	64
4.2.1 Mekanisme Pemberian Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Yang Diberikan Oleh BQ Baiturrahman Baznas Madani	64
4.2.2 Kendala yang dialami oleh BQ dalam memberdayakan UMKM	77
4.3 Analisis Penelitian	78

BAB V : PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
DAFTAR LAMPIRAN.....	90
DAFTAR WAWANCARA	91



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah BQ Baiturrahman Baznas Madani 2016-2018	7
Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	36
Tabel 3.4 Daftar Informan Penelitian	44



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani	86



DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani	86
Daftar Wawancara	87



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang melakukan pembangunan disegala bidang. Pembangunan yang sedang giat dilaksanakan meliputi segala aspek kehidupan yang pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang kuat bagi bangsa Indonesia. Pelaksanaan ekonomi Islam di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 90-an dengan semakin berkembang dan bertambahnya jumlah lembaga keuangan Islambaik yang berbentuk bank maupun non bank.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional (BPSN) pada bulan September tahun 2018, jumlah penduduk Indonesia yang berada dalam kategori miskin tercatat sebanyak 25,95 juta jiwa atau 9,82 persen (www.bps.go.id). Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mewujudkan keadilan sosial yang sesuai dengan konsep Islam, maka pemerintah mulai membentuk sebuah lembaga keuangan mikro (LKM) untuk membantu perekonomian masyarakat miskin. Seiring terbentuknya

lembaga keuangan mikro yang berbasis konvensional, kemudian pemerintah kembali membentuk lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di karenakan masyarakat Indonesia mayoritas muslim, LKMS merupakan sebuah lembaga koperasi syariah yang sangat cocok untuk perekonomian masyarakat bermata pencaharian menengah kebawah terutama bagi masyarakat muslim.

Berkembangnya koperasi syariah di Indonesia tidak lepas dari kondisi sosial masyarakat Indonesia, yang rata-rata mata pencariannya sebagai petanidan pengusaha menengah kebawah. Kehadiran koperasi syariah bertujuan untuk membantu kondisi sosial dan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari para pengusaha menengah ke bawah dan para petani.

Koperasi syariah mulai diperbicangkan banyak orang ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan *Baitul Mal Wattamwildi* Indonesia. *Baitul Mal Wattamwilyang* dikenal dengan sebutan BMT pertama kalinya di motori oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian di kalangan bawah yakni para pengusaha mikro (Iskandar, 2011: 10).

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pengertian tersebut sesuai dengan bunyi Undang-undang Dasar

1945 pasal 33 ayat (1) yaitu “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan” (Rodoni dan Hamid, 2008: 61).

Adapun upaya dalam memberdayakan perekonomian bagi masyarakat yang aktifitasnya adalah sebagai pedagang kecil baik di pedesaan maupun di perkotaan, maka pembiayaan sering kali di jadikan sebagai alat untuk membantu mereka mengatasi masalah keterbatasan modal. Keterbatasan modal akan membatasi ruang gerak pedagang kecil dalam menjalankan serta meningkatkan usahanya. Modal kerja yang dibutuhkan oleh para pedagang adalah modal kerja yang bersifat variabel/ sementara yang dapat dibiayai oleh lembaga keuangan dalam jangka pendek. Untuk itu telah banyak langkah dan kebijakan yang pernah ditempuh dalam rangka pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), khususnya sektor keuangan.

Di Indonesia salah satu jenis usaha yang berkembang dalam masyarakat adalah UMKM, di mana UMKM merupakan salah satu kegiatan bisnis yang bergerak di berbagai bidang usaha tertentu. UMKM dikenal sebagai usaha yang mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Di dalam Islam pengangguran dan juga kemiskinan harus di atasi. UMKM juga merupakan suatu kegiatan ekonomi yang banyak di jalankan oleh masyarakat dan terbukti mampu bertahan dalam krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia (Syarif, 2008: 35).

Pengembangan UMKM apabila dikembangkan dan diawasi dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang harus dijalankan oleh seorang pembisnis muslim, maka akan mampu menciptakan sektor yang handal dan mampu bersaing di dunia seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah kita hadapi saat ini. Oleh karena itu, dengan adanya pembentukan koperasi syariah atau *Baitul MalWattamwil* (BMT) dapat menjadi sarana untuk pembiayaan bagi pengembangan UMKM yang akan di kelola oleh pedagang kecil untuk membantu stabilisasi perekonomian mereka. Begitu halnya dengan Aceh yang juga memerlukan pemberdayaan UMKM melalui koperasi syariah. Untuk daerah ini sendiri disebut dengan nama *Baitul Qiradh*.

BaitulQiradh (BQ)adalah suatu badan (lembaga) keuangan Islam yang berfungsi sebagai sarana untuk memudahkan dan memperlancar usaha dalam bentuk simpan pinjam, dengan mengumpulkan dana masyarakat yang tidak produktif menjadi produktif, yaitu penyalurannya sesuai dengan kegiatan dan sistem operasionalnya menurut Syariah. Salah satunya yaitu Baitul QiradhBaiturrahman Baznas Madani yang bertempat di Jalan. Prof. Mr. Mohd Hasan, Desa Suka Damai, Banda Aceh.

Baitul Qiradh dalam pengelolaannya mengadopsi sistem manajemen perbankan syariah, yaitu beroperasi layaknya bank syariah dengan sistem bagi hasil dan menawarkan pelayanan jasa seperti simpan pinjam dengan berbagai macam produk. Adapun produk yang terdapat pada Baitul Qiradh Baiturrahman Basnaz

Madani yaitu Produk Pembiayaan yang terdiri dari: *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Ijarah* dan *Bai' Bitsaman Ajil*, dan Produk Simpanan/Tabungan terdiri dari: Tabungan *Mudharabah*, Tabungan Haji/Umrah, Tabungan Qurban, Tabungan Pendidikan, Tabungan *Walimah* dan Tabungan Berjangka.

Dengan kehadiran BQ Baiturrahman di tengah-tengah masyarakat Aceh, dapat membantu masyarakat Aceh untuk mendapatkan pembiayaan modal bagi usaha yang mereka tekuni. Masyarakat Aceh tidak perlu mendatangi para rentenir untuk mendapatkan pinjaman atas modal usaha mereka. Seperti yang kita ketahui, rentenir adalah orang yang memberikan pinjaman uang secara tidak resmi maupun secara resmi dengan bunga tinggi. Banyak masyarakat yang berpikir bahwa salah satu solusi untuk mendapatkan dana dengan cepat yaitu dengan meminta pinjaman dari rentenir, meskipun bersifat bunga yang rata-ratanya diatas 20%.

Dalam perspektif Islam telah dijelaskan bahwa pinjaman yang didasari bunga adalah haram, karena bunga tersebut mengandung riba yang dapat merugikan salah satu pihak (peminjam) pada saat pelunasan. Pinjaman melalui rentenir tidak diberikan melalui badan resmi seperti bank, dan apabila si peminjam tidak mampu membayar maka rentenir akan tetap menagih pinjaman yang di berikan tanpa peduli keadaan keuangan sipeminjam baik dia untung maupun rugi.

Pada zaman yang semakin modern ini, justru praktik-praktik rentenir atau riba malah semakin marak. Dapat dilihat ada beberapa orang yang menjadi korban praktik rentenir tersebut. Di Aceh sendiri yang sistem pengaturannya berdasarkan syariat Islam tetap saja masih ada masyarakat yang menjalankan praktik rentenir untuk memperoleh keuntungan bagi diri mereka sendiri, tanpa peduli kerugian yang dialami oleh si peminjam dengan bunga yang sangat tinggi. Oleh karena itu, kehadiran Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani ini diharapkan dapat meminimalisasi praktik rentenir dan mengalihkan masyarakat agar tidak tertipu oleh para rentenir yang mengambil keuntungan bagi diri mereka sendiri dengan menjerat para pedagang kecil yang membutuhkan modal untuk usaha (www.koperasikspdanbmtkoperasisyariah.com).

Kemudian dalam rangka perkembangan Baitul Qiradh di tengah-tengah masyarakat, BQ berperan sebagai lembaga keuangan syariah yang dapat memberi warna baru bagi para pedagang dalam menjalankan usahanya melalui pemberdayaan UMKM untuk mensejahterakan perekonomian mereka serta menjauhkan masyarakat dari praktik riba yang selama ini digunakan oleh para rentenir. Oleh karena itu, BQ berusaha memperkenalkan berbagai macam produk yang ditawarkan untuk dapat menarik minat nasabah dan beralih dari jeratan rentenir. Meskipun banyaknya kendala yang harus dihadapi oleh BQ, tidak sedikit pula masyarakat yang mulai beralih menggunakan jasa Baitul Qiradh dalam mengembangkan usaha mereka secara syariah.

Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh pada BQ Baiturrahman Baznas Madani bahwa setiap tahunnya dari tahun 2016-2018 terjadi peningkatan jumlah nasabah tetapi dari sisi pembiayaannya menurun. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan tabel data berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah BQ Baiturrahman Baznas Madani 2016-2018

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan
2016	665	Rp9.439.782.077,00
2017	609	Rp8.864.074.922,00
2018	811	Rp8.175.263.842,00

Sumber: (BQ Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, menjelaskan bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terjadi penurunan jumlah pembiayaan pada Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani. Penurunan tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor eksternal maupun internal yang terjadi dari pihak BQ itu sendiri. Hal itu bisa di lihat pada tahun 2016 jumlah pembiayaan mencapai Rp9.439.782.077 dengan jumlah nasabah sebanyak 665 nasabah. Kemudian, pada tahun 2017 terjadi penurunan jumlah nasabah sebanyak 56 nasabah, sedangkan jumlah pembiayaan juga mengalami penurunan dari Rp9.439.782.077 menjadi Rp8.864.074.922 dengan tingkat penurunan sejumlah

Rp575.707.155. Sedangkan pada tahun 2018 terjadi kenaikan jumlah nasabah dari 609 nasabah menjadi 811 nasabah, hal ini dikarenakan BQ Baiturrahman Baznas Madani menyediakan pelayanan sesuai kebutuhan nasabah. Akan tetapi, jumlah pembiayaannya mengalami tingkat penurunan yang berbanding terbalik dari jumlah nasabah yaitu Rp8.864.074.922 menjadi Rp8.175.263.842 dengan tingkat penurunan sejumlah Rp688.811.080.

Terjadinya peningkatan dan penurunan nasabah disebabkan oleh faktor tidak seimbangnya dalam mekanisme pembiayaan yang diterima oleh nasabah saat transaksi pinjaman pada Baitul Qiradh. Sedangkan kaitannya dengan peneliti terdahulu, penulis sama-sama membahas tentang pembebasan nasabah dari rentenir dengan mengupayakan agar masyarakat lebih memilih simpan pinjam pada lembaga yang terorganisir, seperti perbankan dan koperasi.

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa nasabah di BQ mengalami peningkatan, hal ini terbukti dengan adanya BQ dapat membantu nasabah yang membutuhkan modal melalui pembiayaan yang disalurkan oleh BQ kepada masyarakat. Berdasarkan jumlah peningkatan nasabah di atas, maka pembiayaan yang diberikan oleh BQ sangat berpengaruh bagi masyarakat agar terhindar dari praktik rentenir.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Pemberdayaan UMKM

Dalam Meminimalisasi Praktik Rentenir Di Banda Aceh (Studi Pada BQ. Baiturrahman Baznas Madani Suka Damai Banda Aceh).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberdayaan UMKM pada BQ Baiturrahman Baznas Madani dalam meminimalisasi praktik rentenir di Banda Aceh?
2. Bagaimana kendala yang dialami oleh BQBaiturrahman Baznas Madani dalam memberdayakan UMKM dan meminimalisasi praktik rentenir di Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemberdayaan UMKM pada BQ Baiturrahman Baznas Madani dalam meminimalisasi praktik rentenir di Banda Aceh dapat ditingkatkan lagi di masa yang akan datang.
2. Untuk mengidentifikasikendala yang dihadapi oleh BQ Baiturrahman Baznas Madani dalam memberdayakan UMKM dan meminimalisasi praktik rentenir di Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menyumbangkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan khasanah kepustakaan dan menambah referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi BQ Baiturrahman, penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan bagi manajemen BQ Baiturrahman dalam merumuskan dan menentukan upaya pemberdayaan UMKM dalam meminimalisasi praktek rentenir yang ada di Banda Aceh dapat ditingkatkan lebih baik lagi di masa yang akan datang.
- b. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat di pergunakan sebagai media untuk melatih berfikir secara ilmiah, dengan penerapan disiplin ilmu yang diperoleh dibangku kuliah.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi khasanah keputusan dan menambah referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan lima sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini penulis mengkaji landasan teori yang digunakan berdasarkan literatur dan teori-teori yang relevan dengan masalah yang ingin diteliti oleh penulis untuk mengembangkan dan menjadi dasar pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan prosedur analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan serta penjelasan dari hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran yang merupakan penyajian singkat dari keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Secara istilah pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa sehingga terjadi keseimbangan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *empowerment* dalam bahasa Inggris. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari *empowerment* dalam *Oxford English Dicteonary* mengandung dua pengertian (Anwas, 2013:49):

- a. *To give ability or enable to*, yang diterjemahkan sebagai member kecakapan/kemampuan atau memungkinkan.
- b. *Togive power of authority to*, yang berarti memberi kekuasaan.

Dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan pada dasarnya bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dilontarkan semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan. Pemberdayaan sebagai

terjemahan dari *empowerment* pada intinya diartikan yaitu membentuk klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.

Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain transfer daya dari lingkungan. Pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka (www.KonsepPemberdayaanPartisipasiKelembagaan.pdf).

Pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-hak menurut undang-undang. Sementara itu, pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang secara konsenkuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi kemampuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Namun demikian, mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan makna

pentingnya proses dalam pengambilan keputusan(Hikmat, 2010 : 3).

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan hanya bebas mengemukakan pendapat, tetapi juga bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan. Kemudian, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Adapun dalam perspektif Islam pemberdayaan dalam bahasa Arab disebut sebagai *tamkin*. Kata *tamkin* dalam kamus-kamus besar merupakan bentuk *mashdar* dari *fi'il* (kata kerja) *makkana*. Kata tersebut memiliki arti yang sama dengan *amkana*. Kata مَكَّنْ berkaitan dengan kata المَكَّنْ dan المَكِّنْ. Berikut adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat (49:10) yang menjelaskan tentang pemberdayaan:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10)

Artinya:

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Rasulullah mengumpamakan umat islam sebagai sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Dalam sebuah hadist Beliau berpesan bahwa umat islam hendaknya bersikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi terhadap sesama layaknya sebuah tubuh, dimana jika ada satu bagian yang merasa sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur.

Dalam konteks pemberdayaan ukhuwah merupakan hal yang mendasari seluruh upaya pemberdayaan masyarakat. Rasulullah memiliki visi masyarakat muslim yang saling menolong dan saling menanggung kesulitan secara bersama. Islam mendorong pemeluknya untuk meringankan beban saudaranya yang di landa kesulitan melalui sabda Rasulullah SAW: *“Barang siapa yang melapangkan kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat”*. Islam merupakan agama yang menanamkan kepedulian dalam diri pemeluknya (D. Sanrego dan Taufik, 2016: 75).

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pemberdayaan yaitu kebebasan atau memiliki kekuasaan atas diri sendiri dalam menentukan dan menjalankan kehidupan masing-masing, baik dari segi berpendapat, pendidikan, dan perekonomian untuk menunjang kelangsungan hidup dengan bersosialisasi antar sesama dan menghilangkan diskriminasi serta perbedaan status sosial.

2.1.1 Strategi Pemberdayaan

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan dengan berbagai pendekatan, penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu, Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan dengan penjelasan berikut (Anwas, 2013: 87) :

a. Pemungkinan

Pemungkinan yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.

b. Penguatan

Penguatan yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

c. Perlindungan

Perlindungan yaitu mengarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

d. Penyokongan

Penyokongan yaitu memberi bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas dalam kehidupannya.

e. Pemeliharaan

Pemeliharaan yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

2.1.2 Indikator Pemberdayaan

Hasil pemberdayaan dapat diukur dengan sejumlah indikator. terdapat 12 indikator yang bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan sebuah program pemberdayaan, yaitu: partisipasi, opini, perubahan kesadaran, tindakan, kepedulian dan kerjasama, kreatifitas, tujuan baru, negosiasi, kepuasan, kepercayaan diri, kemampuan manajerial dan pengambilan keputusan (Lubis, 2016: 285). Dari seluruh indikator yang dikemukakan tersebut, program pemberdayaan ekonomi Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani bisa disimpulkan pada tiga kategori yaitu:

1. Kepedulian dan kerjasama, yang di ukur melalui permodalan yang diberikan oleh BQ kepada nasabah, meliputi jumlah modal minimal dan maksimal yang dapat diberikan.
2. Kepuasan, yang di ukur melalui jenis pembiayaan yang sesuai dengan SOP dan diberikan oleh BQ dalam memberdayakan UMKM.
3. Pengambilan keputusan, yaitu diukur dari segi jenis usaha yang akan dijalankan oleh nasabah sesuai dengan syariah untuk menentukan dapat diberikannya pembiayaan tersebut atau tidak.

2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha yang memenuhi kriteria sesuai dengan Undang-Undang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan alat perjuangan bagi peningkatan mutu kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Saat ini berbagai jenis UMKM telah bermunculan dan bahkan banyak yang telah berkembang menjadi usaha yang berskala besar. UMKM kurang mendapatkan perhatian di Indonesia sebelum krisis pecah pada tahun 1997. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah meruntuhkan banyak usaha besar, namun sebagian besar UMKM tetap bertahan, bahkan jumlahnya meningkat dengan pesat. Perhatian pada UMKM menjadi lebih besar, kuatnya daya tahan UMKM juga didukung oleh struktur permodalannya yang lebih banyak tergantung pada dana sendiri (73 persen), 4 persen bank swasta, 11 persen bank pemerintah, dan 3 persen pemasok. Kemampuan UMKM menyerap tenaga kerja juga semakin meningkat dari sekitar 12 juta pada tahun 1980, 1990, dan 1993, angka ini meningkat menjadi sekitar 45 juta dan 71 juta, serta pada tahun 2001 menjadi 74,5 juta (data BPS) (Hamali, 2016: 112).

2.2.1 Kriteria UMKM

Kriteria Usaha menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yaitu (Hamali, 2016: 117):

1. Usaha Mikro
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
2. Usaha Kecil
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.2.2 Problem Sistem Keuangan UMKM

Menurut Astameon (2008: 382), meskipun para pemilik UMKM melakukan usaha dan ada perputaran uang, tetapi ada beberapa masalah dan kelemahan pada sistem keuangan UMKM yang dapat menghambat kemajuan usahanya antara lain (Purwanti, 2017) yaitu untung bagi para pelaku UMKM bisa sangat sederhana, yaitu harga jual dikurangi harga beli atau harga pokok, belum menghitung biaya depresiasi terhadap investasi yang ditanamnya seperti bangunan, peralatan produksi dan kendaraan, belum menghitung bagi hasil atas pembiayaan yang telah diajukan, belum menghitung pajak dan retribusi, belum membuat sistem akuntansi untuk laporan keuangan, belum mampu memisahkan uang usaha dan uang pribadi.

Pelaku bisnis dalam menjalankan usaha semua pasti menghadapi masalah, baik internal maupun eksternal perusahaan. Permasalahan dari dalam biasanya adanya kesulitan atau kekurangan modal kerja, pemogokan pegawai dan lain-lain. Dari luar selain kondisi ekonomi dan peraturan pemerintah yang berlaku yang paling sulit dihadapi adalah

pesaing dan permasalahan yang biasa dihadapi oleh pedagang kecil adalah sebagai berikut:

1. Masalah finansial:
 - a. Kurangnya kesesuaian (terjadinya *mismatch*) antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UMKM.
 - b. Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM.
 - c. Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang diambil kecil.
 - d. Kurangnya akses kesumber dana yang formal, baik disebabkan ketiadaan bank dipelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai.
 - e. Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi.
 - f. Banyak UMKM yang belum *bankabel* , baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial.
2. Masalah organisasi manajemen:
 - a. Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan *quality control* yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan.
 - b. Kurangnya pengetahuan akan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh

UMKM mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan UMKM untuk menyediakan produk atau jasa yang sesuai dengan keinginan pasar.

- c. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
- d. Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi.

2.3 Rentenir

Konsep rente pertama kali dikembangkan oleh pakar ekonomi klasik David Ricardo, ia mengamati bahwa tingkat kesuburan tanah berbeda-beda. Petani yang memiliki tanah yang lebih subur bisa beroprasi dengan biaya rata-rata lebih rendah. Sedangkan petani yang memiliki lahan kurang subur beroperasi rata-rata dengan biaya yang lebih tinggi. Perbedaan dalam tingkat kesuburan tanah berpengaruh terhadap sewa tanah. Adapun yang disebut sewa tanah oleh Ricardo adalah perbedaan antara penerimaan yang diterima petani yang memiliki tanah lebih subur dengan penerimaan yang diterima oleh petani marginal. Yaitu petani yang menggarap tanah paling tidak subur tetapi tetap bisa beroperasi dimana penerimaannya hanya cukup untuk menutupiongkos produksi. Ini berarti bahwa sewa tanah terkait erat dengan tingkat kesuburannya, dan pemilik tanah paling subur akan menikmati sewa tanah tinggi (Deliarnov, 2006 : 59).

Rentenir adalah pemberi pinjaman uang (kreditur) dengan bunga sekitar 10-30 persen perbulan dalam kondisi perekonomian

normal dengan rata-rata bunga pinjaman bank umum kurang lebih 1-2 persen perbulan. Plafon pinjaman yang diberikan biasanya antara 50.000 sampai dengan 1.000.000 rupiah. Target peminjam (debitur) mereka biasanya orang-orang dengan ekonomi lemah yang tinggal di kota atau pinggiran kota, seperti buruh kecil, pegawai kecil dan perajin kecil atau dengan istilah lain masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi (Juwita dalam Skripsi, 2009 : 24).

2.3.1 Model Dan Skema Pinjaman Rentenir

Hubungan antara Rentenir dengan peminjam, biasanya cukup dekat, karena pembayaran cicilan pinjaman dipungut sendiri oleh Rentenir (atau orang suruhannya) dan dilakukan setiap hari. Operasional Rentenir ini setiap hari melakukan penagihan yang dilakukan oleh petugas (atau pemilik modal) dengan cara mendatangi rumah-rumah atau tempat usaha secara langsung.

Rentenir terdiri dari dua, yaitu Rentenir perorangan dan Rentenir yang mengatas namakan lembaga. Rentenir jenis pertama biasanya memiliki kedekatan lebih dengannasabahnya. Proses pinjaman yang terjadi biasanya Rentenir tidak secara langsung menawarkan pinjaman kepada calon nasabahnya, namun calon nasabah yang memerlukan yang secara langsung mengajukan peminjaman kepada Rentenir. sedangkan Rentenir jenis kedua biasanya menggunakan nama koperasi sebagai landasan aktivitasnya, padahal bukan seperti itu yang dimaksud dengan

koperasi. Rentenir jenis ini menawarkan jasa pinjaman secara langsung kepada calon nasabahnya.

Lazimnya cara membungakan uang yang dilakukan oleh rentenir terdiri beberapa cara. Cara pertama, bunga dibebankan setiap bulan hingga proses pinjaman berakhir. Besaran bunga bersifat tetap berdasarkan pokok pinjaman awal. Contoh, pinjaman sebesar Rp500.000,- dengan bunga sebesar 10%. Maka uang yang harus dikembalikan adalah Rp550.000,- pada bulan kedua peminjaman, dengan rincian Rp500.000,- pokok pinjaman dan Rp50.000,- bunga pinjaman. Jika pokok pinjaman tidak dapat dilunasi pada bulan kedua, maka di bulan selanjutnya bunga pinjaman tetap harus dibayarkan sebesar Rp50.000,- ditambah besar pokok yang belum terbayar. Sistem bunga seperti ini masih mengizinkan pokok pinjaman dibayar secara berangsur. Bunga pinjaman yang ditetapkan biasanya 10%.

Cara kedua, bunga ditetapkan setiap bulan hingga proses pinjaman berakhir. Tingkat bunga bersifat tetap berdasarkan pokok pinjaman ditambah bunga pinjaman jika pada bulan tersebut bunga pinjaman tidak dapat terbayar. Contoh, pinjaman sebesar Rp500.000,- dan bunga pinjaman 20%. Maka uang yang harus dikembalikan di akhir bulan adalah Rp600.000,- dengan rincian Rp500.000,- untuk pokok pinjaman dan Rp100.000,- untuk bunga pinjaman. Pokok pinjaman harus utuh dibayarkan sebesar Rp500.000,- tidak bisa diangsur. Ketika pokok pinjaman tidak dapat dibayar maka bunga pinjaman wajib dibayar pada akhir

bulan. Jika di akhir bulan bunga pinjaman pun tidak dapat dibayar maka pada bulan selanjutnya bunga pinjaman sebesar 20% akan dikalikan dengan pokok pinjaman ditambah bunga pinjaman yang belum dibayar. Cara terakhir bunga ditetapkan di awal pinjaman yang bersifat tetap satu kali selama periode pinjaman. Contoh, pinjaman sebesar Rp500.000,- dengan bunga yang 20%. Selama periode pinjaman, dia harus membayar sebesar Rp600.000 (Harjoni dan Fahmi 2018: 5).

2.3.2 Rentenir Dalam Pandangan Islam

Ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan bahwa kalau bunga pinjaman itu hanya sedikit tidak dinamakan rente. Sebab *rente* itu adalah bunga yang berlipat ganda. Tetapi pendapat yang kuat sedikit atau banyak, bunga itu termasuk rente atau riba. Kesimpulan ini diambil berdasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah /2: 278 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ (278)

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dantinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman” (QS. Al-Baqarah. 2:278).

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa sekecil apapun riba tersebut diambil maka akan tetap hukumnya haram. Berikut adalah tafsiran dari ayat diatas untuk memperjelas tentang hukum riba tersebut:

1. Tafsir Quran Surat Al-Baqarah Ayat 278.

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, takutlah kalian kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Dan janganlah kalian menuntut harta riba yang tersisa untuk kalian di tangan orang lain, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan percaya akan keharaman harta riba.

2. Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram)

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya, takutlah kepada Allah, dan tinggalkanlah usaha untuk meminta sisa dari uang tambahan (riba) selain harta pokok kalian yang merupakan milik kalian sebelum diharamkan riba, jika kalian memang merealisasikan keimanan kalian dalam bentuk ucapan dan perbuatan.

3. Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia 278.

Allah memperingatkan orang-orang beriman: takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah riba yang kalian ambil sebelum ia diharamkan jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan rasul-Nya.

4. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah 278.

وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا : (dan tinggalkan sisa riba) Yakni tinggalkanlah sisa riba miikimu yang masih tersisa.

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ : (jika kamu orang-orang yang beriman) Yakni dengan sebenar-benarnya iman, karena hal itu membutuhkan ketaatan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya(www.tafsirweb.com).

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat tersebut berkenaan dengan pengaduan Bani Mughirah kepada gubernur Makkah setelah Fathu Makkah, yaitu ‘Attab bin As-yad tentang hutang-hutangnya yang ber-riba sebelum ada hukum penghapusan riba, kepada Bani ‘Amr bin ‘Auf dari suku Tsaqif. Bani Mughirah berkata kepada ‘Attab bin As-yad: “Kami adalah manusia yang paling menderita akibat dihapusnya riba. Kami ditagih membayar riba oleh orang lain, sedang kami tidak mau menerima riba karena mentaati hukum penghapusan riba.” Maka berkata Banu ‘Amr : “Kami minta penyelesaian atas tagihan riba kami.” Maka Gubernur ‘Attab menulis surat kepada Rasulullah saw. yang dijawab oleh Nabi saw. sesuai ayat di atas. (Diriwayatkan oleh Abu Ya’la di dalam musnadnya dan dari al-Kalbi dari Abi Shaleh, yang bersumber dari Ibnu Abbas) (Tafsir Al-Maraghi. Vol.3:97).

Kandungan Ayat dalam QS. Al-Baqarah ayat 278 ini Allah SWT menghubungkan perintah meninggalkan riba dengan perintah bertakwa. Dengan hubungan itu seakan-akan Allah SWT mengatakan : ”Jika kamu benar-benar beriman tinggalkanlah riba

itu. Jika kamu tidak menghentikannya berarti kamu telah berdusta kepada Allah SWT dalam pengakuan imanmu. Mustahillah seseorang mengaku beriman dan bertakwa melakukan riba, karena perbuatan-perbuatan itu tidak mungkin ada pada diri seseorang pada saat atau waktu yang sama (Al-Qur'an dan Tafsirnya. Vol. 1:481).

Adapun yang dikatakan riba (bunga), di dalamnya terdapat 3 unsur berikut (Rais, 2006 : 50).

- a. Kelebihan dari pokok pinjaman.
- b. Kelebihan pembayaran itu sebagai imbalan tempo pembayaran.
- c. Sejumlah tambahan itu diisyaratkan dalam transaksi.

Al-quran merupakan sumber utama bagi hukum bisnis Islam. Sejumlah instruksi tentang praktik bisnis yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan termaktub didalam Al-quran. Salah satu instruksinya yang paling penting dalam masalah ini ialah soal pemenuhan akad dan janji serta pelarangan terhadap transaksi ribawi. Pelanggaran terhadap larangan Allah akan menimbulkan sanksi, sebagaimana dinyatakan Allah dalam firman-Nya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ
 جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ
 وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276)

Artinya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (QS. Al-Baqarah. 2:275-276).

Dalam ayat ini secara tegas Al-quran mengungkapkan tentang dua konsekuensi yang diperoleh dalam hal riba dan sedekah (*shadaqah*). Allah meniadakan berkahnya riba, dan memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan yaitu *shadaqah* atau zakatnya dengan melipatgandakan berkahnya. Juga perlu diingat bahwa sebenarnya zakat yang telah ditunaikan adalah sesuatu yang senantiasa tumbuh, berkembang dan terus bertambah, walaupun secara lahiriah mengurangi apa yang ada (Kadir, 2010:24).

2.4 Konsep Dasar Baitul Qiradh

2.4.1 Pengertian Baitul Qiradh

Baitul Qiradh merupakan nama lain dari *Baitul Mal Wat Tamwil* atau Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT), yaitu Lembaga

Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu (Soemitra, 2017):

- a. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Dalam pengertian ini BMT menjalankan fungsi yang sama dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).
- b. *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan meununjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *Baitul Mal Wat Tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Dalam melaksanakan kegiatannya, BMT mempunyai asas dan landasan, visi, misi, fungsi dan prinsip-prinsip serta ciri khas yang dimiliki oleh BMT sebagai lembaga keuangan syariah non bank

yang mempunyai legalitas dan berbadan hukum. BMT didirikan secara berproses dan bertahap yang dimulai dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan bila telah memenuhi syarat anggota dan pengurus dapat ditingkatkan menjadi lembaga berbadan hukum koperasi. Selanjutnya bila telah memenuhi syarat aset dengan jumlah tertentu, BMT harus mempersiapkan proses administrasi untuk menjadi sebuah badan usaha yang sehat, yang dikelola secara syariah, mengedepankan etika dan perilaku yang Islami (Rodoni dan Hamid, 2008).

2.4.2 Ciri-ciri Baitul Qiradh

Sebagai lembaga perekonomian ummat, BQ memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Rodoni dan Hamid, 2008):

- a. Bukan lembaga sosial, tetapi dapat di manfaatkan untuk mengelola dana sosial seperti zakat, infaq, shadaqah, hibah dan wakaf.
- b. Lembaga ekonomi ummat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat.
- c. Lembaga ekonomi milik bersama.
- d. Berorientasi bisnis.

2.4.3 Sistem Operasional Baitul Qiradh

Baitul Qiradh adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil

berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. Baitul Qiradh (BMT) merupakan sebuah sarana pengelolaan dana dari ummat, oleh ummat dan untuk ummat (*masalah amanah*).

BMT dibangun dengan basis keummatan, karena dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. Solusi pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Landasan hukum cukup kuat (UU No. 7/1992, UU No. 10/1998), menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dan jasa keuangan dalam skala kecil dan menengah. UU No. 10/1998, pasal 6, lembaga keuangan konvensional dapat menyelenggarakan unit pelayanan syariah seperti bank syariah dengan menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) secara *dual banking system*. Dikategorikan koperasi syariah, lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola dan menyalurkan dana dari, oleh dan untuk masyarakat. Sisi yuridis UU No. 7/1992 tidak termasuk lembaga keuangan bank. Fungsi BMT tidak hanya *profit oriented*, tetapi juga *social oriented*.

2.4.4 Keunggulan Baitul Qiradh

BQ memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya, yaitu (Rodoni dan Hamid, 2008):

- a. Adanya jaminan pelayanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah dan bebas dari praktik riba.
- b. Prinsip bagi hasil.

- c. Masing-masing pihak antara BQ dan nasabah dapat berbagi risiko karena masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan proporsinya.
- d. Terhindarnya praktik-praktik manipulasi dan monopoli keuangan.
- e. Adanya pemerataan dan keseimbangan dalam perolehan keuntungan.

2.4.5 Problem Pengembangan BQ

Terdapat beberapa masalah untuk mengembangkan BQ, antara lain (Rodoni dan Hamid, 2008):

- a. Belum memadainya SDM yang terdidik dan profesional.
- b. Masih lemahnya SDM yang berjiwa *enterpreneuship*.
- c. Modal yang relatif kecil dan terbatas.
- d. Tingkat kepercayaan ummat Islam yang masih rendah.
- e. Belum terumuskan *platform* yang sempurna secara akademik.
- f. Perangkat pendukung (informasi teknologi) masih lemah.
- g. *Accountability* (gejala sosial dan ekonomi di masyarakat).
- h. *Limited links*.

Persoalan BQ sebenarnya dapat dilihat dari dua perspektif:

- a. Belum sepenuhnya mampu menjawab problem *real* ekonomi masyarakat.

- b. Lembaga keuangan swadaya msyarakat yang mengandalkan masa depannya pada partisipasi masyarakat.

2.5 Temuan Penelitian Terkait

Penelitian yang akan penulis lakukan ini sebelumnya terkait dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu di kota yang berbeda, dengan Domisili dan Tujuan Daerah Penelitian yang ingin penulis lakukan. Saat ini untuk daerah Aceh belum ada penelitian yang terkait dalam penyusunan karya tulis ilmiah yang menyangkut dengan kajian pustaka dan wawancara dengan tempat penulis melakukan penelitian. Dalam penyusunan karya ilmiah ini kajian pustaka sangat dibutuhkan agar menghasilkan penelitian yang akurat, ilmiah dan terpercaya. Oleh karena itu perlu adanya tinjauan terhadap kajian terdahulu. Hal ini dianggap krusial untuk mengetahui dan membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, memiliki relevansinya dengan penelitian yang sedang dikaji. Permasalahan tentang pemeberdayaan UMKM dan Rentenir sudah banyak di telaah oleh para peneliti sebelumnya, namun tetap saja memiliki perbedaan atau sudut pandang yang berbeda dari setiap penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rozalinda dengan judul *Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Taqwa Muhammadiyah Dalam Membebaskan Masyarakat Dari Rentenir Di Kota Padang*. Penulis Rozalinda menggunakan metode

penelitian kualitatif deskriptif dengan cara wawancara dan mengutip beberapa teori. Dalam hal ini persamaan antara penelitian rozalinda dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang membebaskan masyarakat dari rentenir dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian rozalinda menjelaskan bagaimana peran BMT membebaskan masyarakat dari rentenir, sedangkan penulis menjelaskan tentang menganalisis pemberdayaan UMKM oleh BQ secara khusus bagaimana membebaskan masyarakat dari rentenir. Kemudian adapun perbedaan lokasi penelitian yang dilakukan oleh kedua penulis.

Selanjutnya penelitian serupa juga telah diteliti oleh Muh. Al Juned dengan judul *Dampak Praktek Rentenir Terhadap Sosial Ekonomi Di Kelurahan Gunung Sari Kec. Rappocini Makassar*. Dalam hal ini Penulis Muh. Al Juned menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan cara wawancara dan mengutip beberapa teori. Persamaan antara penelitian Muh. Al Juned dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana rentenir membawa pengaruh negatif di kalangan masyarakat, peneliti sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Muh. Al Juned hanya menjelaskan dampak dari praktik rentenir terhadap perekonomian masyarakat, sedangkan penulis menjelaskan tentang analisis pemberdayaan UMKM oleh BQ dalam meminimalisasi praktik rentenir tersebut ditengah-tengah masyarakat.

Kemudian penelitian serupa juga telah diteliti oleh Nur Shoba Aristha dengan judul *Peran Koperasi BMT Al Fithrah Mandiri Syariah Dalam Mereduksi Praktik Rentenir Di Masyarakat Kecamatan Kenjeran Surabaya*. Penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian Rozalinda dan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengutamakan peran BMT atau BQ dalam meminimalisasi praktik rentenir di kehidupan perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Yang menjadi perbedaannya yaitu pada penelitian Rozalinda dan Nur Shoba Aristha membahas tentang peran BMT dengan strategi-strategi yang dilakukan oleh BMT itu sendiri, sedangkan penulis hanya menganalisis bagaimana upaya BQ dalam memberdayakan UMKM pada masyarakat sehingga mereka dapat beralih dari para rentenir. Metode penelitian yang dilakukan oleh Nur Shoba Aristha juga menggunakan penelitian kualitatif.

Adapun Muhammad Khairi juga telah meneliti penelitian serupa dengan judul *Dampak Pinjaman Rentenir Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Di Pasar Pagi Pulo Brayan Bengkel*. Penelitian ini juga hampir menyerupai penelitian Muh. Al Juned dan penulis yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan dalam pembahasannya juga sama-sama membahas tentang dampak dari praktik rentenir tersebut. Yang menjadi perbedaan yaitu penelitian Muhammad Khairi menjelaskan bagaimana merosotnya pendapatan yang didapatkan oleh pemilik usaha dikarenakan harus membayar iuran pinjaman beserta bunga

yang diberikan oleh rentenir. Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana pemberdayaan di BQ dapat menguntungkan para pemilik UMKM dan terbebas dari bunga (riba) yang dijeratkan oleh para rentenir sebelumnya.

Dari sekian banyak penelitian terdahulu rata-rata membahas bagaimana koperasi syariah dapat menyelamatkan perekonomian masyarakat menengah ke bawah dari jeratan para rentenir dengan bantuan kerja sama dalam pengelolaan usaha dan keuntungan di bagi berdasarkan kesepakatan bersama. Para penulis juga menjelaskan bagaimana bahayanya dampak yang di timbulkan akibat dari praktik rentenir tersebut, selain dari merugikan, bunga yang di tetapkan oleh rentenir merupakan riba, yaitu salah satu dosa besar apabila di gunakan dalam kehidupan. Berikut penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya:

Tabel 2.1
Penelitian terkait

No	Peneliti	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
1	Rozalinda (2013)	Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Taqwa Muhammadiyah Dalam Membebaskan Masyarakat Dari Rentenir Di Kota Padang	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif	Peran BMT dalam masyarakat umumnya mengutamakan masyarakat yang bermata pencaharian seperti pedagang kecil atau kaki lima yang

Tabel 2.1-Lanjutan

				kekurangan modal dalam menjalankan usaha maupun memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan untuk memperoleh pinjaman kepada lembaga-lembaga keuangan sangatlah sulit dan harus memberikan jaminan bagi keperluan peminjam. Oleh sebab itu masyarakat beralih kepada rentenir dengan alasan “terpaksa” sekalipun bunganya tinggi. Kegiatan ini berlangsung secara terus menerus hingga akhirnya menjadi ketergantungan.
2	Muh. Al Juned (2014)	Dampak Praktik Rentenir Terhadap Sosial Ekonomi Di Kelurahan Gunung Sari Kec. Rappocini Makassar	Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa dampak rentenir terhadap sosial ekonomi sangat merugikan masyarakat karena dalam kegiatannya, rentenir yang berkembang di kalangan masyarakat Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini banyak mendapat hambatan khususnya bagi

Tabel 2.1-Lanjutan

				masyarakat yang berpendidikan tinggi.
3	NurusShoba Aristha (2018)	Peran Koperasi BMT Al Fithrah Mandiri Syariah dalam mereduksi Praktik Rentenir Di Masyarakat Kecamatan Kenjeran Surabaya	Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif deskriptif	penulis, strategi yang selama ini di terapkan Koperasi BMT Al Fithrah Mandiri Syariah dalam mereduksi praktik rentenir di Kecamatan Kenjeran Surabaya itu lebih mengarah kepada strategi pemasaran, yakni melakukan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat umum, Menawarkan produk simpanan yang beragam, dan Sistem layanan jemput bola.
4	Muhammad Khairi (2018)	Dampak Pinjaman Rentenir Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Di Pasar Pagi Pulo Brayan Bengkel	Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif Deskriptif	Permasalahan pertama penelitian ini adalah tentang alasan yang melatar belakangi pedagang Pasar Pagi Pulo Brayan Bengkel meminjam uang kepada rentenir. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa alasan pedagang adalah dikarenakan proses peminjaman uang yang cepat,

Tabel 2.1-Lanjutan

				mudah, tidak harus memiliki barang berharga sebagaijaminan, nominal pinjaman tidak terlalu besar, hanya bermodalkan kepercayaan, dapat langsung menerima pinjaman uang dan karena keterpaksaan.
--	--	--	--	---

2.6 Kerangka Berfikir

Dalam penelitian pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) oleh BQ. Baiturrahman Banda Aceh, penulis menemukan masalah tentang pelaku usaha kecil menengah dalam memperoleh modal untuk membangun usaha mereka melalui pinjaman dari rentenir, mulai dari permasalahan pinjaman dengan metode bunga yang cukup tinggi dan merugikan pihak peminjam serta penetapan tempo pinjaman yang tidak sesuai.

Maka atas permasalahan tersebut, BQ. Baiturrahman dapat memberikan solusi kepada para pelaku usaha kecil dan menengah untuk beralih kepada produk pembiayaan yang disediakan oleh BQ. Baiturrahman dalam memberdayakan usaha mereka dengan akad kerja sama dan tidak menggunakan prinsip bunga akan tetapi menggunakan prinsip bagi hasil.

Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti Analisis Pemberdayaan UMKM Melalui Baitul Qiradh Dalam

Meminimalisasi Praktik Rentenir Di Banda Aceh. Maka di buatlah suatu kerangka pemikiran yang merupakan alur berfikir penulis sebagai berikut:

Gambar: 2.1 Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analisis. Apabila seseorang melakukan penelitian yang terbatas, tetapi dengan keterbatasan sasaran penelitian yang ada itu digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian. Dengan demikian walaupun sasaran penelitian terbatas, tetapi kedalaman data sebut saja kualitas data tidak terbatas. Semakin berkualitas data yang dikumpulkan, maka penelitian ini semakin berkualitas (Bungin,2013:29). Oleh karena itu, dalam hal ini penulis ingin melihat bagaimana cara pemberdayaan UMKM pada BQ. Baiturrahman Baznas Madani dalam meminimalisasi praktik rentenir di Banda Aceh.

Menurut Ghony dan Almashur (2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi. Sedangkan metode deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan data-data informasi berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan (Danim, 2002). Adapun tujuan dari menganalisis kedua hal ini adalah untuk membuat deskripsi antara objek dengan fakta yang ada agar

masyarakat mendapatkan informasi yang jelas ketika menggunakan produk-produk pada BQ. Baiturrahman yang dapat membantu perekonomian masyarakat.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan diterapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Pemilihan lokasi penelitian oleh peneliti dikarenakan tempat yang diteliti merupakan tempat yang tepat untuk dikaitkan dengan judul penelitian.

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian penulis yaitu bertempat di kantor cabang Baitul Qiradh Biturrahman Baznas Madani, Desa Suka Damai atau lebih tepatnya berlokasi di daerah Batoh, Kota Banda Aceh. Alasan penulis memilih Baitul Qiradh Baiturrahman yaitu karena BQ tersebut telah lama berdiri dan masih bertahan sampai sekarang. Kemudian, BQ tersebut terus mengalami kemajuan baik itu di bidang peningkatan nasabah maupun di bidang operasionalnya. Adapun alasan lainnya yaitu pengelolaan UMKM yang di pelopori oleh BQ Baiturrahman terbilang banyak, sehingga menjadi daya tarik penulis untuk menjadikan BQ Baiturrahman sebagai tempat penelitian yang tepat.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2013: 129). Dalam penelitian ini, data yang di peroleh langsung dari hasil wawancara kepada pihak praktisi BQ. Baiturrahman, yaitu hasil pertanyaan terkait dengan penelitian. Penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara dengan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah di persiapkan.

b. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber skunder yang kita butuhkan (Bungin, 2013: 129). Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan berupa literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, artikel, surat kabar, internet, laporan keuangan triwulan penghimpunan dana BQ. Baiturrahman serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat di atas, maka dalam pengumpulan data skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah jenis primer, yaitu data yang didapatkan dari lapangan atau pengumpulan data dengan melakukan interview kepada pihak-pihak yang memberikan informasi untuk penelitian ini. Dengan metode ini penulis memperoleh data dan informasi tentang analisis produk tabungan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara yaitu sumber data yang digunakan data primer didapatkan dari lapangan atau pengumpulan data dengan melakukan wawancara semiterstruktur kepada praktisi BQ. Baiturrahman Baznas Madani. Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa nasabah UMKM. Selain dengan BQ dan nasabah, penulis juga melakukan wawancara dengan akademisi untuk mendukung dan memperkuat hasil dari penelitian ini.

Berdasarkan mekanisme diatas maka teknik analisis data kualitatif dianalisis selama proses penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara maupun dokumentasi dilakukan reduksi untuk mencari tema dan polanya kemudian diberikan kode-kode pada aspek tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan masalah penelitian serta dilakukan kategorisasi. Adapun UMKM yang dibiayai oleh BQ Baiturrahman Baznas Madani terdiri dari berbagai macam jenis usaha. Dalam

penyusunan jawaban penelitian, penulis memberikan kode pada beberapa aspek, yaitu:

- a) Kode Q,1,2,3 menandakan daftar pertanyaan
- b) Kode I₁-I₂ menandakan daftar urutan informan

Informan dalam penelitian ini merupakan seluruh *stakeholder* yang terkait dengan pemberdayaan UMKM oleh BQ Baiturrahman Baznas Madani, yaitu baik nasabah maupun karyawan BQ sendiri. Berikut adalah beberapa informan yang diwawancarai oleh penulis:

Tabel 3.1
Daftar Informan Penelitian

No	Kode	Nama Informan	Status Informan
1	I ₁	Yurniati Tanjung	Pemilik Usaha Warung Nasi
2	I ₂	Dhia Ulhaq	Pemilik Toko Obat (Apotik)
3	I ₃	Nurul Fajri	Pemilik Toko Jahit
4	I ₄	Halimah	Penjual Kue
5	I ₅	Erlinawati	Penjual Kue
6	I ₆	Jamal Arifin	Penjual Lontong/Nasi Gurih
7	I ₇	Sofyan	Penjual Kopi
8	I ₈	Muchifuddin	Penjual Bakso
9	I ₉	Zulizar. Ab	Pemilik Doorsmeer
10	I ₁₀	Salamun	Pemilik Warung kopi

Tabel 3.1-Lanjutan

11	I ₁₁	Putri Lestari	Pemilik Laundry
12	I ₁₂	M. Jamil	Penjual Ikan
13	I ₁₃	Muzakir	Pengusaha Jok Mobil
14	I ₁₄	Zulfikar	Penjual Alat Pancing
15	I ₁₅	Zahara	Penjual Kelontong
16	I ₁₆	Nur Fajri Fahmi, SE	Karyawan BQ. Baiturrahman Baznas Madani
17	I ₁₇	Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA	Dosen UIN Ar- Raniry, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Sumber: Peneliti 2019

- b. Dokumentasi yaitu sumber data yang dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini. Dokumentasi dapat berupa surat notulen rapat, berbagai keputusan, dan peraturan yang telah dibuat dan dijalankan, laporan tahunan perusahaan, kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pimpinan, dan berbagai pemberitaan tentang perusahaan. Pada penelitian ini penulis menggunakan laporan dari hasil interview dengan pimpinan BQ. Baiturrahman.
2. Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer, dan dalam hal ini penulis mengadakan penelitian terhadap literatur

yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini, literatur ini berupa buku, majalah, surat kabar, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan tema skripsi tersebut.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif dalam suatu penelitian digunakan apabila data penelitian yang diangkat dari lapangan juga memiliki sifat-sifat kualitatif. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana morfologi dan struktur variabel penelitian serta tujuan penelitian yang semestinya dicapai (Bungin, 2013: 275).

3.5.1 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah diperolehnya data dari hasil wawancara. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan cara menitikberatkan pada hasil wawancara (Sugiyono, 2013).

Aktivitas dalam analisis data diskriptif melalui tiga cara yaitu (Satori dan Komariah, 2017):

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan menacarinya bila di perlukan.

Adapun dalam penelitian ini maka penulis memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM yang di lakukan oleh BQ. Baiturrahman Baznas Madani dalam meminimalisasi praktik rentenir yang ada di kota Banda Aceh. Penulis mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan tema pembahasan tersebut, salah satunya dengan wawancara.

2. Penyajian Data (*data display*)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data yang dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian.

Dalam penyajian data ini peneliti menggunakan teori pemberdayaan. Dimana dalam pemberdayaan ini, pemerintah harus lebih memperhatikan tentang perekonomian masyarakat Indonesia dan pentingnya peran BQ dalam membantu mengembangkan usaha masyarakat melalui UMKM. Adapun dengan adanya pemberdayaan UMKM melalui BQ dapat meminimalisasi praktik rentenir yang masih beredar di kota Banda Aceh. Dengan demikian maka untuk penelitian ini penulis menyajikan data dalam bentuk wawancara yang dilakukan dengan pihak BQ dan beberapa nasabah UMKM yang mengambil pembiayaan di BQ.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verivikasi (*conclusion drawing/verivication*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang akurat.

Dalam penarikan kesimpulan penulis berfokus pada wawancara dengan nasabah UMKM BQ. Baiturrahman tersebut dan karyawan BQ itu sendiri. Karena, pembahasan dalam skripsi ini berkaitan dengan pemberdayaan dan rentenir yang melibatkan sejumlah masyarakat, untuk dapat melengkapi hasil dari penelitian yang sedang dibahas dalam skripsi ini.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani

4.1.1 Sejarah BQ Baiturrahman

Pada tanggal 8 Juli 1995 KSM BQ Baiturrahman di resmikan oleh Prof. Dr. Ing BJ Habibie di halaman depan mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh sekaligus dengan 50 BQ lainnya di seluruh Aceh, sedangkan kegiatan operasional secara resmi baru di mulai tanggal 2 Oktober 1995, dengan modal Rp16.000.000, terdiri dari modal Mesjid Raya Baiturrahman Rp10.000.000, selebihnya dari pengusaha. Pada tanggal 7 Agustus 2001 KSM BQ Baiturrahman berbadan hukum dengan nomor: 367/BH/KDK/.1.9/2001 dengan nama Koperasi Syariah BQ Baiturrahman.

Dalam operasinya BQ Baiturrahman Baznas Madani mengembangkan usaha jasa simpan pinjam. Adapun dalam pengelolaannya BQ Baiturrahman Basnaz Madani mengadopsi pada sistem manajemen perbankan syariah yaitu yang beroperasi layaknya bank syariah dengan sistem bagi hasil, tidak menggunakan sistem suku bunga.

Dalam perkembangan sampai Desember 2004 Kopsyah BQ Baiturrahman telah berperan dan memberikan kontribusi kepada masyarakat pengusaha kecil kebawah dalam rangka pemberdayaan

ekonomi umat dengan pemberian modal usaha, Asset pada saat itu $\pm$ Rp350.000.000. Sampai kemudian bencana gempa dan tsunami menghantam Aceh, Kopsyah BQ Baiturrahman mengalami kerugian sebesar Rp98.500.000, terdiri dari uang kas di brankas sebesar Rp10.850.000, inventaris kantor dan lebih 70% nasabah peminjam mengalami korban jiwa, akibatnya aktifitas kantor sempat fakum selama 2 bulan.

Alhamduillah, tanggal 17 Maret 2005 BQ Baiturrahman sudah dapat beropersional kembali berkat kerja keras manajemen untuk membangkitkan kembali Kopsyah (Koperasi Syariah) BQ Baiturrahman. Pasca Tsunami di resmikan kembali oleh Ibu Hj. Mufida Yusuf Kalla di halaman Mesjid Raya Baiturrahman, setelah di bantu penguatan modal oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebesar Rp605.080.000, dan ini merupakan awal pertumbuhan sektor jasa keuangan dengan dukungan dari pemerintah dan LSM. Mereka antusias untuk menumbuhkan sektor tersebut khususnya Lembaga Keuangan Syariah.

Di tahun 2006 Kopsyah Baiturrahman telah membuka kantor cabang di Punge, Ulee Kareng dan Lingke (2 tahun berjalan kantor cabang Punge di marger dengan kantor Masjid karena perluasan jalan di daerah tersebut). tahun 2007 Kopsyah BQ Baiturrahman di gantikan akte pendiriannya (karena akte ada yang hilang bersama

Tsunami) dengan nama KSU Syariah Baiturrahman. Tahun 2009, KSU Syariah Baiturrahman sudah memiliki gedung sendiri berlokasi di Jl. MR. M. Hasan desa Suka Damai Batoh dan di desa Ceurih Ulee Kareng, sedangkan kantor pusat tetap berkantor di Komplek Mesjid Raya Baiturrahman menara Utara.

4.1.2 Visi dan Misi Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani

1. Visi

- a. Menjadi BQ unggulan di Banda Aceh, memberikan pelayanan prima kepada ribuan nasabah dan juga menjadi pusat studi dan kajian keuangan mikro syariah di Aceh.

b. Memberdayakan Ekonomi Ummat

2. Misi

- a. Mengimplementasikan prinsip dasar syariah bagi keuangan mikro dan memperkuat usaha dari pengusaha mikro.
- b. Menyediakan jasa keuangan yang berkelanjutan bagi 5000 nasabah.
- c. Mencapai tingkat pengembalian pinjaman yang terbaik di antara BQ di Aceh.
- d. Meningkatkan pemberian sumbangan amal (zakat, infaq, dan sadaqah) untuk membantu memenuhi kebutuhan para korban tsunami dan lainnya.

3. Moto Perusahaan

- Kepercayaan dan Kebijakan

4. Kelembagaan

- Bentuk Hukum : Koperasi
- Akta Pendirian : 08 Juli 1995
- Pengesahan Menkop : No. 367/BH/KDK/.1.9/2001
Tanggal 07 Agustus 2001

4.1.3 Struktur Pengurus BQ Baiturraahman Baznas Madani

Baitul Qiradh Baiturrahman dalam kegiatan sehari-hari dilakukan oleh badan pengurus dan pengelola yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas, sesuai dengan AD (Anggaran Dasar) yang telah disahkan dalam rapat pendiri. Pengurus secara organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Baitul Qiradh baik diluar maupun didalam dan mempertanggung jawabkan kepada pendiri dalam rapat anggota.

Pengurus berfungsi sebagai pengawas pelaksana dilapangan yang dilakukan oleh pengelola di bawah tanggung jawab manager umum yang ditunjuk. Manajer selaku penanggung jawab operasional telah secara rutin membuat laporan harian dan laporan bulanan yang diberikan kepada pengurus dan tembusannya dikirim ke Dinas Koperasi Provinsi dan Kabupaten. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada struktur organisasi yang ada di lampiran.

4.1.4 Tugas dan Wewenang Karyawan BQ Baiturrahman Baznas Madani

Berikut adalah tugas dan wewenang karyawan BQ Baiturrahman Baznas Madani (Fajri, 2019):

1. RAT (Rapat Anggota Tahunan)

Fungsi RAT yaitu:

- a. Menetapkan anggaran dasar/ART
 - b. Menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi
 - c. Menyelenggarakan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus dan pengawas.
 - d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
 - e. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
 - f. Menentukan pembagian sisa hasil usaha.
 - g. Menetapkan keputusan penggabungan, peleburan, dan pembubaran koperasi.
2. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah, Baitul Qiradh terdapat dewan pengawas yang mengawasi operasional produk-produk agar sesuai dengan prosedur yang telah dibuat. Selain itu dewan pengawas juga bertugas untuk melakukan pemeriksaan keseluruhan kantor cabang BQ Baiturrahman Suka Damai.

3. Ketua

Fungsi dari ketua yaitu:

- a. Mengarahkan program dan kegiatan operasional organisasi.

- b. Membina keutuhan organisasi dan mendorong kemajuan organisasi melalui jalinan kerjasama dan komunikasi antar anggota.
- c. Membangun citra organisasi.
- d. Mengusahakan peluang penghimpunan dana yang sah.
- e. Meningkatkan peran serta organisasi dalam pemecahan masalah-masalah pembangunan yang berkaitan dengan profesi.

4. Sekretaris

Fungsi sekretaris:

- a. Membantu ketua umum dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan operasional koperasi.
- b. Membina hubungan dengan pihak luar, baik swasta maupun pemerintah dalam kaitannya dengan kerjasama dan pembangunan citra organisasi.
- c. Mengendalikan operasional administrasi internal dan eksternal (dalam kaitannya dengan pengurus cabang/ketua bidang dan mitra strategis).

5. Bendahara

Fungsi Bendahara:

- a. Menghimpun iuran anggota dan dana lain dari sumber-sumber yang sah.
- b. Mengalokasikan dana atas dasar program kerja.
- c. Menata-bukukan dana organisasi.
- d. Menyusun laporan keuangan dan pembayaran pajak.

6. Dewan Direksi

Dewan Direksi terdapat:

- a. *Manajer Cabang* bertugas: membuka brankas, memberikan uang kepada *teller* untuk kebutuhan transaksi, memberikan pelayanan kepada nasabah bagi yang membutuhkan informasi mengenai pembiayaan maupun tabungan.
- b. *Teller* bertugas: melayani nasabah setoran tabungan, deposito maupun pembiayaan, melaporkan nasabah yang telah jatuh tempo serta mengatur saldo kas.
- c. *Marketing* bertugas: mencari anggota nasabah tabungan maupun pembiayaan, menganalisa dan mensurvei ketempatusaha yang mengajukan pembiayaan, dan lainnya.

7. Manager Operasional

Fungsi Manager Operasional:

Merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas dibidang operasional baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan profesionalisme Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani.

8. Bagian Pembukuan

Fungsi Bagian Pembukuan:

Mengelola administrasi keuangan hingga kepelaporan keuangan.

9. Bagian Pembiayaan

Fungsinya yaitu:

Memberikan Pembiayaan piutang (*debt financing*) berdasarkan prinsip jual beli (*murabahah* dan *bai' bitsaman ajil*). Pembiayaan modal (*equity financing*) berdasarkan prinsip *mudharabah* (*trust financing*) atau *musyarakah* (*joint venture profit sharing*).

10. Teller dan Customer Service

Fungsinya adalah merencanakan dan melaksanakan seluruh transaksi yang bersifat tunai.

4.1.5 Tujuan BQ Baiturrahman Baznas Madani

Baitul Qiradh didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan guna pengembangan usaha kecil, diantaranya adalah (Brosus BQ. Baiturrahman Baznas Madani, 2019):

- a. Perdagangan
- b. *Home Industri*

Tabungan *mudharabah* dari BQ Baiturrahman Baznas Madani didasarkan pada prinsip *mudharabah Al-Muthlaqah*. Dengan prinsip ini tabungan nasabah diperlakukan sebagai investasi, dan nasabah sebagai pemilik dana memberi kebebasan penuh kepada BQ Baiturrahman Baznas Madani untuk mengelola investasi nasabah. Tabungan nasabah akan dimanfaatkan secara produktif dalam investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Keuntungan dari investasi ini akan dibagihasilkan antara nasabah dan BQ sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama sebelumnya.

Kegiatan usaha BQ Baiturrahman Baznas Madani yang telah dilakukan, antara lain:

- a. Simpanan Masyarakat
- b. Pembiayaan
- c. Pelatihan dan penanganan pengelolaan Baitul Qiradh

Pinjaman yang telah diberikan kepada anggota disesuaikan dengan kebutuhan usaha dan cadangan dana dari koperasi. Pembiayaan yang telah dilakukan untuk anggota rata-rata berkisar antara Rp500.000 – Rp75.000.000 yang diangsur selama 6 bulan sampai dengan 3 tahun.

Manfaat dan kelebihan:

- a. Kemudahan setor dan tarik tunai online antara kantor Suka Damai dan kantor Mesjid Raya
- b. Bersedia menjemput setoran tabungan
- c. Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan
- d. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan

4.1.6 Produk-produk Dalam BQ Baiturrahman Baznas Madani

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah BQ Baiturrahman Baznas Madani juga memiliki produk-produk unggulan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Produk-

produk tersebut dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini (Brosur BQ. Baiturrahman Baznas Madani, 2019):

1. Produk Pembiayaan

a. *Al-Mudharbah*

Akad kerja sama antar 2 pihak dimana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (*Mudharib*) adalah pengelola, keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan didalam kontrak/akad berbentuk nisbah bagi hasil misalnya 70:30:60:40 dan sebagainya. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, dan jika kerugian disebabkan karena kecurangan/kelalaian pengelola, maka sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

b. *Al-Musyarakah*

Akad kerja sama antara 2 pihak/lebih untuk suatu usaha tertentu dimana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

c. *Al-Murabahah*

Menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan di bayar setelah jatuh tempo.

d. *Ba'i Bitsaman Ajil*

Menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit.

e. *Qardhul Hasan*

Suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban social semata, dimana sipeminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.

f. *Ijarah*

Perjanjian antara nasabah dan lembaga (Baitul Qiradh) atas pemindahan hak guna barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

2. Produk Tabungan/Simpanan

a. Tabungan *Mudarabah*

Jenis simpanan yang pengambilannya bisa dilakukan setiap saat pada jam buka layanan kas. Simpanan initer buka untuk umum/individu. Setoran awal minimal Rp10.000.

b. Tabungan Pendidikan

Jenis simpanan yang diperuntukan bagi pelajar/mahasiswa yang berminat belajar menyisihkan sebagian uang sakunya untuk masa depan pendidikannya. Setoran awal minimal Rp10.000.

c. Tabungan *Idul Fitri*

Jenis simpanan untuk membantu persiapan kebutuhan dana di Hari Raya Idul Fitri yang sifat simpanannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan. Setoran awal minimal Rp25.000, setoran selanjutnya minimal Rp10.000.

d. Tabungan *Qurban*

Jenis simpanan untuk membantu persiapan menunaikan ibadah Qurban pada bulan Dzulhijjah yang sifat simpanannya berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan. Setoran awal minimal Rp50.000, setoran selanjutnya minimal Rp10.000.

e. *Tabungan Walimah*

Jenis simpanan untuk membantu persiapan pernikahan yang sifat simpanannya berjangka minimal 3 (tiga) bulan. Setoran awal minimal Rp10.000.

f. *Tabungan Haji/Umrah*

Jenis simpanan untuk membantu persiapan untuk menunaikan ibadah umrah atau ibadah haji yang sifatnya simpanan berjangka minimal 1 (satu) tahun berjalan. Setoran awal minimal Rp100.000, setoran selanjutnya minimal Rp10.000.

g. *Tabungan Berjangka*

Deposito Baiturrahman

Jangka waktu:

- 3 bulan
- 6 bulan
- 12 bulan

4.1.7 Prosedur Permohonan Pembiayaan Dan Tabungan Pada BQ Baiturrahman Baznas Madani

Sebelum mengambil pembiayaan dan menabung di BQ Baiturrahman Baznas Madani, masyarakat di minta untuk terlebih

dahulu melaksanakan prosedur-prosedur permohonan yang ditetapkan oleh BQ Baiturrahman.

Berikut adalah prosedur-prosedur permohonan untuk mengajukan pembiayaan dan tabungan pada BQ Baiturrahman Baznas Madani (Brosus BQ. Baiturrahman Baznas Madani, 2019):

1. Prosedur Permohonan Pembiayaan

Pada awal pengajuan, nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan seperti meminta kelengkapan datanya, kemudian setelah menyerahkan data akan dilakukan *interview* untuk menguatkan data tersebut, setelah itu pihak BQ Baiturrahman Baznas Madani melakukan survei. Setelah melakukan survei, BQ memutuskan untuk mencairkan dana atau tidak.

Biasanya pencairan dana tersebut paling cepat 3 hari, karena pembiayaan yang diajukan tidak langsung cair dalam waktu singkat. Akan tetapi untuk nasabah yang sudah pernah mengambil pembiayaan sebelumnya di BQ Baiturrahman Baznas Madani dan sudah lunas, maka dana tersebut akan langsung di cairkan di mana sebelumnya pihak BQ telah memantau usaha tersebut apakah ada peningkatan atau perkembangannya, kemudian pihak BQ memutuskan akan memberikan dana tersebut atau tidak.

Berikut adalah persyaratan untuk mengambil Pembiayaan:

- a. Sudah menjadi nasabah BQ Baiturrahman Baznas Madani (Penabung/deposan)
- b. Domisili usaha di Banda Aceh
- c. Usaha sudah berjalan minimal 1 (satu) tahun.

- d. Mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan.
- e. FotocopyKTP danKartuKeluarga.
- f. Pasphoto suami/istri 3 (tiga) lembar.
- g. Surat pernyataan persetujuan suami/istri.
- h. Jangka waktu pengembalian 3, 6, 10, 12, 24 dan 36 Bulan.
- i. Bersedia memberikan bagi hasil untuk akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* atau Margin keuntungan jual-beli bagi *Murabahah* dan BBA.
- j. Memiliki barang yang bisa dijaminkan.
- k. Bersedia di survei ketempatusaha.

2. Prosedur Permohonan Tabungan

Adapun manfaat dan kelebihan menabung pada BQ Baiturrahman Baznas Madani yaitu:

- a. Kemudahan setor tarik tunai online antara kantor Ulee Kareng dan kantor Masjid Raya
- b. Bersedia menjemput setoran tabungan
- c. Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan
- d. Dapat di jadikan jaminan pembiayaan

Berikut adalah persyaratan untuk membuka tabungan di BQ Baiturrahman Baznas Madani:

- a. Fotocopy Kartu Identitas yang masih berlaku
- b. Mengisi formulir permohonan deposito
- c. Nominal simpanan minimal Rp500.000

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Mekanisme Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Yang Diberikan Oleh BQ Baiturrahman Baznas Madani Dalam Meminimalisasi Rentenir

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mekanisme dalam ekonomi adalah suatu cara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu yaitu berupa kesejahteraan masyarakat dunia. Pengertian lain dari mekanisme adalah upaya untuk memberikan satu penjelasan tentang sistem mekanisme, yang tidak bisa diubah struktur internal. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan mekanisme adalah suatu prosedur atau tata cara yang dilakukan oleh BQ Baiturrahman Baznas Madani dalam memberikan suatu pembiayaan.

Adapun untuk mendukung kelancaran pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh BQ Baiturrahman Baznas Madani Suka Damai haruslah melakukan analisis dengan baik. Oleh karenanya pihak BQ harus benar-benar memperhatikan dalam menganalisa pemberdayaan UMKM melalui Pembiayaan. Data yang di sajikan didalam deskripsi data telah melalui proses reduksi. Deskripsi dalam penelitian kualitatif ini merupakan data mentah yang diolah melalui teknik analisis data yang relevan, dan penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan dan pembiayaan.

Dalam memberdayakan masyarakat yang perkenomiannya minim, maka salah satu solusi yang dapat membantu untuk memperbaiki perekonomian tersebut yaitu dengan mengembangkan usaha kecil yang biasa di sebut UMKM. Mengembangkan UMKM di kalangan masyarakat dapat membantu masyarakat dalam mengatasi tingkat kemiskinan dan pengangguran di suatu daerah. Akan tetapi, dalam mengembangkan dan memberdayakan UMKM tersebut pastinya membutuhkan modal untuk dapat memulai sebuah usaha.

Keterbatasan modal juga membatasi para pengusaha yang ingin memulai sebuah usaha. Oleh karena itu, pembiayaan merupakan salah satu solusi yang dapat mengatasi permasalahan modal tersebut. Pembiayaan bisa di dapat dari bank maupun dari koperasi. Namun untuk mendapatkan pembiayaan bank yaitu harus memenuhi syarat berpenghasilan tetap atau nasabah yang perekonomian menengah ke atas sedangkan untuk nasabah yang perekonomian menengah ke bawah maka dapat mengambil pembiayaan di koperasi atau di Baitul Qiradh, salah satunya yaitu BQ Baiturrahman Baznas Madani yang terletak di desa suka damai, Banda Aceh.

Adapun penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BQ Baiturrahman Baznas Madani ada beberapa tahapan yang dijalankan, tahapan mekanisme tersebut sebagai berikut (Fajri, 2019):

1. Mekanisme penyaluran pembiayaan

Dalam penyaluran pembiayaan masyarakat, khususnya nasabah UMKM yang ingin mengambil pembiayaan, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pinjaman pembiayaan kepada kantor BQ Baiturrahman Baznas Madani, pembiayaan diberikan secara kelompok dan individu.

Selanjutnya adanya pengajuan proposal yang dilakukan oleh nasabah peminjam pembiayaan, dalam melakukan pengajuan proposal ini ada dua cara yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, pengajuan proposal secara kelompok yang terdiri dari 5-10 anggota. Dan yang kedua, pengajuan proposal secara individu, yaitu hanya terdiri dari satu anggota atau nasabah. Pembiayaan yang diberikan untuk satu anggota maksimal 50 juta dan minimalnya 2 juta, jika dijumlahkan secara kelompok bahkan mencapai 200 juta.

Berikut adalah proses dalam mengambil pembiayaan pada BQ Baiturrahman Baznas Madani:

- a. Mengajukan proposal, yang terdiri dari proposal individu dan kelompok. Proposal tersebut berisikan:
 - 1) Profil peminjam
 - 2) Rencana usaha
 - 3) Foto copy KTP peminjam dan ahli waris
 - 4) Foto copy kartu keluarga (KK Nasional)
 - 5) Pas foto warna ukuran 3x4, peminjam dan ahli waris

- 6) Foto tempat usaha
 - 7) Surat keterangan persetujuan ahli waris
 - 8) Surat keterangan usaha dari *geuchik* gampong setempat
 - 9) Surat berharga (aset milik pribadi) sebagai jaminan (agunan)
- b. Verifikasi administrasi seperti KTP, KK, pas foto, foto tempat usaha, dan lain sebagainya.
 - c. Jika sudah lengkap baru di verifikasi ke lapangan tempat usahanya, tim verifikasi terdiri dari instansi kecamatan dan anggota BQ.
 - d. Rapat tim pendanaan untuk ditetapkan masing-masing nasabah pembiayaan yang dapat dialokasikan dana atau disalurkan kepada pengambil pembiayaan.
 - e. Adanya surat penetapan camat (SPC) yang di tanda tangani oleh camat, agar dapat di cairkan uang ke bank berdasarkan nomor urut antriannya.
 - f. Setelah dicairkan kemudian tanda tangan berkas perguliran, disitulah akadnya ditanda tangan sepengetahuan *Geuchik*.
 - g. Baru diadakan dengan akad *murabahah*.

Setelah proses tersebut dilakukan secara bertahap, maka pihak BQ akan memberikan perguliran kepada kelompok atau anggota yang dianggap layak menerima pembiayaan tersebut. Tenggang waktu pembiayaan yang diberikan

tergantung kelompok atau anggota tersebut dalam mengambil pembiayaan, baik itu satu tahun, satu tahun setengah dan dua tahun (SOP BQ Baiturrahman Baznas Madani, Ds. Suka Damai 2016).

2. Mekanisme akad pembiayaan

Pembiayaan yang di berikan oleh BQ menggunakan akad *murabahah*. *Murabahah* adalah suatu akad perjanjian jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati bersama , penjual harus memberitahukan dengan jelas harga produk yang ia beli dan harus memberitahukan pembeli tingkat keuntungan yang diambil sebagai suatu tambahannya (Mustofa, 2016).

Pada BQ Baiturrahman Baznas Madani, yang menjadi penjual adalah pihak BQ dan pembeli adalah nasabah khususnya nasabah UMKM yang mengambil pembiayaan, yang diperjual belikan berupa barang. Adapun jumlah pembiayaan yang di berikan serta margin labanya diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan dicantumkan dalam akad perjanjian jual beli *murabahah*. Keuntungan yang di ambil oleh BQ adalah 10% dari pembiayaan yang diambil atau yang di terima oleh nasabah tersebut.

Adapun dalam praktiknya BQ Baiturrahman Baznas Madani, BQ menggunakan akad *murabahah bil wakalah* yaitu nasabah yang akan mengajukan pembiayaan pembelian

barang-barang untuk usahanya, ketika telah disetujui, maka pihak BQ (*ba'i*) akan memberikan dana yang kemudian dengan sebuah surat kuasa dari BQ, nasabah diberi amanah untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkannya, dengan syarat dalam 30 hari nasabah tersebut sudah membeli barang-barang tersebut yang ditunjukan dengan bukti pembelian berupa nota ataupun faktur. Hal ini terjadi karena menurut pihak BQ selaku *ba'i* akan sulit sekali apabila *ba'i* yang melakukan pembelian sendiri atas barang-barang yang diperlukan dalam melengkapi usaha tersebut.

3. Mekanisme pengelolaan

Pengelolaan oleh BQ dilakukan dengan cara survei ke lapangan tempat usaha, yaitu pihak BQ mendatangi tempat usaha nasabah untuk mengetahui apa betul ada usaha atau tidak. Dalam pengelola masing-masing ada pengelolaan yang benar dan ada juga yang tidak, begitupun dengan BQ Baiturrahman Baznas Madani.

Evaluasi ke lapangan sering di lakukan oleh pihak BQ, evaluasi tersebut seminggu dua kali bahkan lebih. Yang melakukan evaluasi kelapangan adalah karyawan kantor, jika dalam evaluasi ke lapangan tersebut ditemukan adanya anggota yang mengambil pembiayaan tetapi tidak mempunyai usaha, maka pihak BQ tidak mencairkan atau tidak menggulirkan pengajuan pembiayaan tersebut.

4. Mekanisme waktu peluncuran dana

Dalam proses perguliran pembiayaan yang di berikan waktu peluncuran dananya itu seminggu, ada yang menunggu sampai 3 bulan, tergantung antrian, besarnya pengambilan pembiayaan dan tergantung perputaran uangnya. Jika pembiayaan yang di ajukan oleh nasabah mencapai 100 juta, maka pencairan dan waktu peluncuran dananya lama karena pihak BQ terlebih dahulu mengeluarkan pembiayaan bagi kelompok atau individu yang pengambilannya sedikit.

5. Mekanisme penunggakan

Dalam proses penyelesaian tunggakan, yaitu apabila tunggakan yang dialami harian maka pihak BQ akan mengingatkan via telepon. Namun, jika tunggakannya sudah masuk bulanan maka pihak pengelola lansung mengunjungi tempat anggota tersebut, dalam hal ini pengelola akan mengevaluasi terkait dengan tunggakan tersebut seperti kendalanya apa, apakah sakit, atau usaha lagi tutup ataupun musibah.

6. Mekanisme pengembalian pembiayaan

Pengembalian pembiayaan tergantung jangka waktu yang di ambil oleh anggota kelompok atau individu, biasanya 1 tahun atau satu tahun setengah. Angsuran pengembalian pembiayaan dilakukan secara bulanan, meknisme pengembalian pinjaman setelah satu bulan pinjaman anggota kelompok maupun individu harus menyetorkan cicilan angsuran kepada BQ Baiturrahman Baznas Madani.

Adapun terkait dengan mekanisme pemberdayaan BQ terhadap UMKM berdasarkan hasil wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak, mengenai pemberdayaan UMKM dalam meminimalisasi praktik rentenir yang ada di kota Banda Aceh. Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan beberapa informan:

Wawancara dengan Ibu Yurniati Tanjung (I₁), yang merupakan pengusaha warung nasi yang berada di Jln. Tgk. Nyak Arif, Kampung Jeulingke. Dalam pernyataannya Ibu Yurniati mengatakan: *“pemberdayaan melalui pembiayaan yang di berikan oleh BQ sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha saya. Karena modal yang diberikan oleh BQ saya gunakan untuk menutupi sewa toko. Sistem pelunasannya sangat membantu masyarakat dikarenakan uangnya selalu di jemput kerumah, sehingga saya tidak perlu ke kantor untuk menyeter pelunasannya. Saya tidak pernah meminjam dari orang lain atau dari pinjaman online, karna saya masih memiliki modal sendiri waktu mau buka warung. Saya tidak suka berurusan dengan rentenir makanya saya lebih baik pinjam ke lembaga yang resmi.”*

Wawancara dengan Bapak Dhia Ulhaq (I₂) yaitu pengusaha apotik, dalam pernyataannya: *“pinjaman dari BQ sangat membantu saya dalam menutupi sewa toko saya. Bayarnya juga tidak perlu jauh-jauh ke kantor, karena selalu di jemput ke toko, dan saya boleh menyeter berapa saja, kalau tidak ada juga tidak apa-apa karena boleh bayar besok kapan saya punya. Modal awalnya dari*

tabungan saya di bank. Saya tidak pernah meminjam ke rentenir, karena riba, takut usaha saya tidak berkah.”

Wawancara dengan Ibu Nurul Fajri (I₃), pemilik toko jahit: *“saya mengambil pinjaman di BQ untuk menutupi sewa toko saya, sehingga saya bisa fokus dengan usaha saya tanpa harus berpikir bagaimana saya harus menutupi sewa toko saya. Saya modal sendiri gak minjam dari orang manapun, minjam Cuma ke BQ untuk sewa toko saja. Kalau pinjam pinjaman online saya takut selain riba, sekarang sudah banyak berita yang mengatakan bahwa pinjaman yang seperti itu berbahaya, apalagi pas waktu di tagih, kita di maki-maki dan bunganya juga gak habis-habis. Mana berani kita.”*

Wawancara dengan Ibu Halimah (I₄), penjual kue: *“saya mengambil pinjaman di BQ untuk usaha kue saya. Uangnya saya pakai untuk beli bahan-bahan kue dan sewa toko saya. Kalau pelunasannya biasanya di potong dari tabungan saya di BQ, jadi, sebelum minjam saya di suruh buka tabungan dulu kemudian setiap hari diambil setoran ke toko untuk di masukkan ke tabungan. Ini pertama kali saya mengajukan pinjman dan langsung ke BQ.”*

Wawancara dengan Ibu Erlina (I₅) penjual kue: *“pinjaman dari BQ saya gunakan untuk menutupi toko saya dan juga untuk menambah modal dalam membuat kue, misalnya untuk membeli peralatan kue dan bahan-bahan kue juga. Kalau untuk pelunasannya biasanya di potong dari tabungan.”*

Wawancara dengan Bapak Jamal Arifin (I₆) penjual lontong/nasi gurih: *“saya minjam ke BQ untuk beli gerobak dan sewa lapak tempat saya jualan. Saya pernah meminjam Cuma sama saudara saya sendiri, selain dari saudara saya tidak pernah meminjam dari orang lain kecuali langsung ke koperasi semacam BQ.”*

Dari hasil wawancara dengan beberapa nasabah diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nasabah mengambil pembiayaan di BQ Baiturrahman yaitu untuk penambahan modal usaha. Dengan demikian pembiayaan yang diberikan oleh BQ dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam pengembangan usaha mereka agar tetap terus berjalan. Akan tetapi, dalam konteks operasionalnya, BQ belum sepenuhnya menjalankan tugasnya dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan akad. Hal ini dapat kita lihat bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BQ menggunakan akad Murabahah, sedangkan dalam prosesnya mengandung unsur ijarah dan ini menimbulkan kesenjangan dalam ketetapan syariah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan yang diberikan oleh BQ Baiturrahman Baznas Madani secara keseluruhan mampu menarik kepercayaan nasabah dalam menggunakan jasa BQ untuk memenuhi modal dalam mengembangkan usaha mereka. Hal ini terbukti bahwa masyarakat yang menjadi nasabah BQ tidak pernah menggunakan jasa rentenir sebelumnya untuk memperoleh modal. Karena, pada umumnya masyarakat Aceh sangat kental dengan syariat Islam dan

mengetahui bahwa jasa rentenir lebih banyak mendatangkan *kemudharatan* dari pada *kemaslahatan*. Wawancara diatas juga menjelaskan bahwa nasabah takut meminjam uang ke rentenir karena bunganya terlalu tinggi, sehingga dapat mengancam usaha mereka.

Adapun pendapat akademisi yang merupakan salah satu dosen di Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang pemberdayaan UMKM dalam meminimalisasi praktik rentenir yang ada di kota Banda Aceh, berikut adalah pernyataan dari Bapak Muhammad Yasir Yusuf, MA (I₁₇): *“menurut saya berdirinya BQ Baiturrahman Baznas Madani sudah memberikan dampak, karena mereka memberikan pembiayaan kepada masyarakat menengah ke bawah. Pembiayaan yang diberikan oleh mereka mampu mendorong masyarakat untuk mendapatkan modal dalam mengembangkan usaha yang mereka lakukan, jadi secara umum dengan adanya BQ Baiturrahman sudah memberikan dampak yang dapat dinikmati oleh masyarakat.*

Berkaitan dengan pemberantasan rentenir, secara umum kalau problema rentenir inikan berkaitan dengan masalah kemudahan akses, jadi bagi nasabah UMKM ini berpikir bagaimana caranya mendapatkan kemudahan akses untuk mendapatkan pembiayaan, nah, kalau dia berhubungan dengan rentenir dia hanya bertemu kemudian langsung bisa mendapatkan pembiayaan tanpa adanya jaminan, sedangkan ketika dia berhubungan dengan Baitul Qiradh, proses ini kadang-kadang bisa

membutuhkan waktu sehingga kalau secara teorinya ya sebenarnya mengurangi, tapi kemudian apakah nasabah UMKM itu tetap mengambil pembiayaan di rentir atau tidak, itu kembali lagi kepada komitmen mereka dalam beragama, kenapa mereka berani mengambil pembiayaan UMKM ini kepada rentenir yang jelas-jelasbunganya berlipat ganda. Sedangkan meraka kemudian tidak mengambil pembiayaan di Baitul Qiradh, jadi masalahnya bukan pada masalah BQ ini bisa mengurangi rentenir atau tidak, masalahnya bagaimana keseriusan para pengusaha UMKM untuk menghidari riba ketika mereka membutuhkan modal.

Membasmi rentenir itu bukan Cuma pekerjaannya BQ yaitu harus sinergisitas dengan kebijakan pemerintah untuk membela kepentingan masyarakat kecil UMKM khususnya, untuk tidak terlibat dengan praktik-praktik rentenir, dan disinilah menjadi penting kehadiran pemerintah dan lembaga keuangan untuk menyadarkan masyarakat dari rentenir.

Adapun kendala yang di hadapi oleh BQ dalam memberdayakan UMKM tersebut yaitu sebenarnya yang pertama ada pada masalah kejujuran, moral, sifat, akhlak, itu menjadi penting bukan hanya kepada para pengelola Baitul Qiradh tapi juga kepada pelaku UMKM itu sendiri terkadang kita tidak mau memberikan pembiayaan kepada UMKM itu karena kejujuran mereka juga bermasalah itu juga menjadi kendala. Mencari pengusaha-pengusaha jujur yang mau membayar hutang tepat pada waktunya, kemudian yang mau membuat laporan keuangan

dengan benar, itu sesuatu yang hari ini agak langka kita dapatkan, yaitu menjadi sebuah kendala bagi BQ jangan sampai mereka sudah memberikan pembiayaan kemudian mereka itu tidak membayar, itu menjadi kendala.

Yang kedua, ada pada mekanisme pembiayaan itu sendiri, bagaimana menyederhanakan memberikan pembiayaan sehingga masyarakat tidak takut untuk mengambil pembiayaan pada BQ tersebut, karena kehadiran lembaga keuangan termasuk BQ itu sendiri, yang sebenarnya untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Sehingga upaya menciptakan kemaslahatan ini harus disusun dengan cara model yang memudahkan bagi masyarakat untuk mengaksesnya.

Yang ketiga yang menjadi kendala adalah kemampuan wirausaha UMKM ini juga masih lemah. Tekadang pembiayaan yang diberikan itu malah gagal tidak sukses, akhirnya berdampak juga kepada pengembalian modal yang telah diberikan oleh BQ, ini juga menjadi hal yang bermasalah ditingkat para pengusaha itu sendiri.”

Dari hasil wawancara dengan pihak akademisi, maka dapat disimpulkan bahwa kehadiran BQ Baiturrahman sudah memberikan dampak terhadap masyarakat, dimana masyarakat diberikan pembiayaan untuk membantu mengembangkan usaha mereka. Dengan adanya BQ Baiturrahman masyarakat bisa mendapatkan pinjaman modal secara legal melalui lembaga keuangan.

Berkaitan dengan rentenir, rentenir merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan pinjaman modal yang aksesnya lebih cepat dari pada BQ. Adapun pinjaman yang diberikan tanpa jaminan, oleh karena itu beberapa masyarakat yang benar-benar sangat membutuhkan pinjaman dengan cepat memilih menggunakan jasa rentenir.

Adapun kendala yang di hadapi oleh BQ menurut Bapak DR. Muhammad Yasir Yusuf, MA (I₁₇), yaitu pertama berada pada kejujuran, moral, sifat, dan akhlak baik itu dari nasabah maupun dari pihak BQ. Yang kedua yaitu berada pada mekanisme BQ. Dan yang ketiga berada pada kemampuan wirausahawan itu sendiri.

4.2.2 Kendala Yang Dialami Oleh BQ Dalam Memberdayakan UMKM

Kendala adalah hal yang sering dialami oleh sebuah lembaga termasuk Baitul Qiradh yang merupakan lembaga keuangan. Setiap lembaga pasti memiliki kendala atau masalah dalam menjalankan fungsinya. Adapun kendala-kendala tersebut di sebabkan oleh faktor eksternal dan internal.

Berikut adalah kendala-kendala yang dialami oleh BQ dalam memberdayakan UMKM (Fajri, 2019):

- a. Dalam memberdayakan UMKM BQ memberikan pembiayaan kepada nasabah sebagai modal dan di kembalikan sesuai dengan kesepakatan. Namun beberapa dari nasabah ada yang mendapatkan musibah ataupun usaha yang di jalankan mulai sepi sehingga nasabah tidak

dapat membayar tepat waktu, akibatnya BQ sering terlambat dalam mencairkan dana kepada nasabah pembiayaan lainnya, dana yang di kembalikan tidak dapat di putar karena belum selesai pelunasannya.

- b. Banyaknya keluhan dari nasabah tentang kesepakatan margin profit yang di tetapkan oleh BQ sedikit tinggi dan nasabah merasa berat. Nasabah berharap agar margin profit di BQ bisa sama dengan margin profit di Bank. BQ merasa ini merupakan kendala yang sulit diselesaikan karena gaji karyawan berdasarkan margin profit tersebut, sehingga sangat sulit menjelaskan kepada nasabah agar nasabah mengerti.
- c. Kurangnya sosialisasi karyawan terhadap nasabah merupakan sebuah kendala dalam memberdayakan UMKM. Karena, kurangnya komunikasi dengan nasabah membuat BQ tidak mengetahui bagaimana perkembangan usaha nasabah serta pendapatan nasabah tersebut.

4.3 Analisis Penelitian

Berdasarkan mekanisme diatas, maka hasil wawancara dengan pihak BQ mengenai mekanisme pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan yang diberikan oleh BQ terdapat beberapa mekanisme. Dalam melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah dilihat dari SOP nya sudah efektif. Karena, rata-rata nasabah menggunakan pembiayaan dari BQ murni untuk mengembangkan usahanya. Pembiayaan yang diberikan dalam

bentuk akad *murabahah bil wakalah*, yaitu pihak BQ memberikan dana kepada nasabah untuk membeli barang-barang keperluan usahanya dengan sebuah surat perjanjian dimana nasabah di beri amanah untuk membeli barang-barang tersebut dalam 30 hari dan dengan menunjukkan bukti tanda pembelian atas barang tersebut. Adapun modal usaha yang di berikan oleh BQ sepenuhnya digunakan oleh nasabah untuk keperluan usaha seperti penambahan modal dalam membeli barang dagangannya.

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa BQ mampu menjalankan fungsinya sebagai mitra usaha bagi nasabah dengan baik, sehingga masyarakat sangat terbantu dengan kehadiran BQ Baiturrahman Baznas Madani di lingkungan mereka dalam hal pengembangan modal usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan para nasabah BQ yang mengambil pembiayaan untuk menjalankan UMKM miliknya, mengaku merasa nyaman dengan sistem pelayanan BQ. Dari 15 orang nasabah yang berhasil penulis wawancarai tidak satupun dari nasabah tersebut yang pernah terlibat dengan rentenir. Hal ini dikarenakan, para nasabah mengetahui bahayanya jika berurusan dengan rentenir dan lebih memilih BQ. Meskipun banyaknya rentenir yang menawarkan berbagai promo penawaran dana cepat dengan berbagai cara agar dapat mempengaruhi masyarakat untuk meminjam modal kepada para rentenir. Pada awalnya bunga yang di tawarkan relatif rendah selanjutnya bunga tersebut akan terus bertambah, dari itulah masyarakat enggan untuk melakukan pinjaman modal pada

rentenir. Oleh karena itu, maka masyarakat lebih cenderung meminjam modal kepada BQ yang merupakan suatu lembaga resmi dibawah naungan BUMN.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berkat adanya Baitul Qiradh yang memberdayakan UMKM melalui pembiayaan dan tingginya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahayanya pinjaman dari rentenir sehingga dapat meminimalisasi atau mengurangi pertumbuhan rentenir di Aceh khususnya Banda Aceh yang merupakan pusat kota dalam berbagai aktifitas ekonomi. Akibatnya Rentenir-rentenir kesulitan memperoleh masyarakat untuk di jerat dalam hutang yang dapat memberatkan masyarakat tersebut dan maraih keuntungan bagi rentenir itu sendiri.

Dalam meminimalisasi rentenir yang masih beredar di Banda Aceh, maka kesadaran masyarakat akan rentenir merupakan peran tertinggi dan paling utama dalam memberantas rentenir, hal ini sangat membutuhkan dukungan Pemerintah. Oleh karena itu, diharapkan adanya kerjasama dan perhatian dari semua pihak, dalam misi meminimalisasi usaha rentenir di lingkungan masyarakat. Sekarang dapat dilihat terjadinya perubahan, minimnya masyarakat yang percaya kepada rentenir dan sebahagian masyarakat mampu membedakan yang mana pinjaman resmi dan pinjaman tidak resmi. Dengan demikian masyarakat dapat membandingkan mana yang terbaik untuk mengembangkan usaha mereka, terbukti bahwa masyarakat yang memiliki UMKM lebih memilih menggunakan jasa BQ dari pada rentenir. Hal ini dapat

menjadi suatu alasan bahwa kehadiran BQ mampu membantu permodalan para UMKM dan menjauhkan masyarakat dari praktik-praktik rentenir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak akademisi, dapat disimpulkan bahwa selama ini BQ sudah berdampak bagi masyarakat dalam memberdayakan UMKM, meskipun belum optimal. Karena masih ada rentenir yang beredar di kota Banda Aceh (www.koperasi.ksp.dan.bmt.koperasisyariah). Dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu hadirnya lembaga keuangan resmi yang dapat membantu permodalan para pengusaha kecil dan menengah. Sedangkan dampak bagi rentenir atau bagi lembaga penyediaan modal yang tidak resmi, mulai berkurang dikarenakan masyarakat banyak yang lebih memilih lembaga keuangan resmi seperti Bank, koperasi, dan BQ. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa berdirinya BQ di Aceh, memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

Adapun kendala yang dialami BQ Baiturrahman dalam memberdayakan UMKM yaitu meliputi kejujuran para pengusaha, mencari pengusaha-pengusaha yang jujur merupakan salah satu hal yang paling sulit di hadapi oleh BQ, karena tidak sedikit pengusaha yang awalnya berjanji mau melunasi pembiayaan akan tetapi pada akhirnya mereka melarikan diri dan tidak mau membayar pembiayaannya.

Kemudian mekanisme, BQ masih kesulitan dalam menyederhanakan mekanisme dalam memberikan pembiayaan

karena banyaknya persyaratan yang diberikan oleh BQ membuat nasabah mengeluh, oleh karena itu hal ini menjadi sebuah kendala bagi BQ untuk dapat membuat para nasabah merasa nyaman dan cepat ketika mengajukan pembiayaan kepada BQ.

Dan yang terakhir ada pada keahlian para pengusaha yang masih lemah. BQ juga harus menanggung risiko apabila pembiayaan yang di berikan kepada nasabah UMKMenjadi gagal dan tidak sukses karena ketidak mampuan pengusaha tersebut dalam mengelola usahanya. Sehingga berdampak pada pelunasan pembiayaan yang tidak di bayar oleh pengusaha tersebut karena usahanya bangkrut.

Beberapa kendala diatas merupakan permasalahan yang paling sering dihadapi oleh Baitul Qiradh, dan belum dapat diselesaikan sampai saat ini, karena untuk mendapatkan dan memberikan kepercayaan terhadap nasabah dibutuhkan ketelitian dan keyakinan yang besar, agar tidak menjadi sebuah masalah di masa depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penulisan Skripsi yang telah penulis kerjakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, dalam memberdayakan UMKM, maka BQ memberikan pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Pembiayaan yang diberikan dalam memberdayakan UMKM oleh BQ juga mampu menghindarkan masyarakat dari praktik rentenir karena sudah hadir lembaga resmi yang memberikan pinjaman seperti BQ. Baiturrahman Baznas Madani.

Adapun kendala yang dialami BQ dalam memberdayakan UMKM yaitu, terjadinya keterlambatan pengembalian pembiayaan, keluhan nasabah terhadap margin profit, dan kurangnya sosialisasi karyawan terhadap nasabah.

B. Saran

BQ Baiturrahman Baznas Madani perlu meningkatkan mekanisme dalam prosedur pengajuan pembiayaan agar lebih cepat tersalurkan dana kepada nasabah. BQ juga perlu meningkatkan kedisiplinan nasabah pembiayaan agar tidak terlambat dalam mengembalikan pembiayaan. Dan BQ harus meningkatkan sosialisasi seperti, promosi dan memberi pemahaman tentang sistem pembiayaan yang ada di BQ.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan terjemahan.

Anwas. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bndung: Alfabeta.

Bungin, Burhan. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.

Danim. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Cv. Pustaka Setia.

Deliarnov.(2006). *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga.

Hamali, Arif Yusuf. (2016). *Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Hikmat. (2010). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora.

Mustofa, Imam. (2016). *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.

Indrawan, Rully dan Yaniawati, R. Popy. (2014). *Metodologi penelitian*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Iskandar,Teuku Muhammad. (2011). *Sistem Perekonomian Islam Modern*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.

Juwita, Hari Fajar. (2009). *“Dampak Pinjaman Kredit Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional Dalam Tinjauan Ekonomi Islam”*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Imam Bonjol.

Kadir. (2010). *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*, Jakarta: Amzah.

Rodoni, Ahmad dan Hamid, Abdul.(2008).*Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim.

Sasli, Rais. (2006). *Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional*, Jakarta: UI-Press.

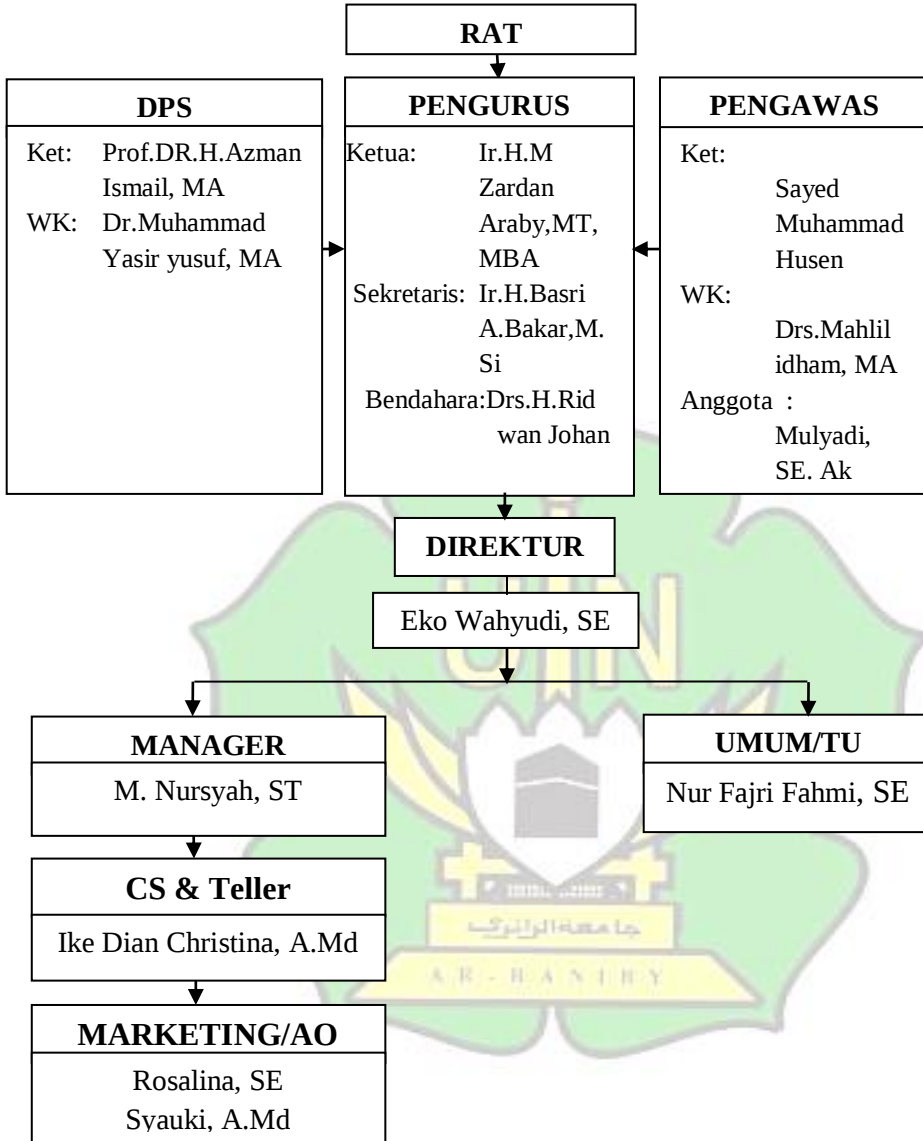
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. (2017). *Metodologi Peneliian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Soemitra, Andri. (2017). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Suharto. (2010). *Membangun Masyarakat Dan Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- D. Sanrego, Yulizar dan Taufik, Moch. (2016). *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan)*. Jakarta: Qisthi Press
- Harjoni dan Fahmi, Reza. (2018). *Pembiayaan Permodalan Ideal Dalam Mengatasi Praktik Rentenir*. (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol.3, No.1, Januari-Juni 2018).
- <http://suniscome.webs.com/KonsepPemberdayaanPartisipasiKelembagaan.pdf>.
Diakses tanggal 13 Juli 2019, jam 14.00 WIB.
- <https://tafsirweb.com/1044-quran-surat-al-baqarah-ayat-278.html>. Diakses
pada tanggal 26 Juli 2019, jam 20.02 WIB.
- <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/teknikanalisisdata.pdf>. Diakses tanggal 1
Agustus 2019, jam 09.30 WIB.
- <http://bataviase.co.id/node/240771/software-koperasi-ksp-dan-bmt-koperasi-syariah>. diakses tanggal 12 Juli 2020
- Lubis, Fauzi Arif. (2016). *Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Kabupaten Karo*. (Jurnal Human Falah, Vol.3, No.2, Juli-Desember 2016).
- Wawancara dengan Manager BQ. Baiturrahman Baznas Madani Suka Damai.
Pada tanggal 22 Mei 2019.
- Wawancara dengan nasabah UMKM BQ. Baiturrahman Baznas Madani. Pada
tanggal 10 Desember 2019.

Wawancara dengan Akademisi UIN Ar-Raniry Fakultas FEBI. Pada tanggal 02 Januari 2019.

www.bps.go.Iskandar.id



DAFTAR LAMPIRAN



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Baitul Qiradh
Baiturrahman Baznas Madani**

DAFTAR WAWANCARA

Wawancara Dengan

Nama/kode : Nurfajri/NF

Jabatan : TU BQ. Baiturrahman Baznas Madani

Tgl/bulan : 22 Mei 2019

Isi Deskripsi Hasil Wawancara

1. P : Kalau boleh tau Bu, sejak kapan BQ Baiturrahman Baznas Madani mulai didirikan?
NF : BQ Baiturrahman Baznas Madani mulai ada sejak tanggal 8 Juli 1995, dan diresmikan oleh Prof. Dr. Ing BJ Habibie di halaman depan Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh sekaligus dengan 50 BQ lainnya di seluruh Aceh, sedangkan kegiatan operasionalnya secara resmi baru dimulai tanggal 2 Oktober 1995.
2. P : Kira-kira saat BQ Biturrahman Baznas Madani pertama kali mulai beroperasi berapa modal yang disediakan?
NF : BQ Baiturrahman Baznas Madani pertama kali beroperasi dengan jumlah modal sebesar Rp16.000.000 terdiri dari modal Mesjid Raya Baiturrahman Rp10.000.000 dan selebihnya dari pengusaha.
3. P : Kalau boleh tau Bu, jumlah nasabah yang sudah ada dari dulu sampai sekarang berapa orang?
NF : Kalau jumlah nasabah penabung itu sekitar ± 6000 orang, sedangkan nasabah pembiayaan ± 500 orang.
4. P : Untuk pembiayaan yang ada di BQ

Baiturrahman Baznas Madani ini biasanya memakai produk pembiayaan apa saja Bu?

NF : Untuk pembiayaan di sini kami menyediakan produk *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *ba'i bitsaman ajil* (BBA). Namun yang lebih dominan di gunakan adalah produk *murabahah* dan *ijarah* yaitu 90% nasabah pembiayaan *murabahah* dan 10% nasabah pembiayaan *ijarah*.

5. P : Jika untuk menjalankan UMKM itu biasanya memakai produk apa Bu?

NF : Kalau untuk UMKM biasanya kami memberi pembiayaan dalam bentuk *murabahah*, karena jika menggunakan produk *mudharabah* kebanyakan pengusahanya tidak jujur dan karyawan BQ Baiturrahman tidak cukup untuk dapat mengawasi setiap UMKM yang di biyai oleh BQ. Oleh karena itu, BQ memberikan pembiayaan untuk UMKM dalam bentuk *murabahah* yaitu pihak BQ Baiturrahman Baznas Madani yang menyediakan barang untuk di jual kepada pengusaha UMKM dalam bentuk kredit, dan pelunasannya secara berangsur yaitu dengan cara dicicil. Pelunasan dapat dibayarkan langsung oleh nasabah ke kantor BQ Baiturrahman atau dapat dibayar melalui karyawan BQ Baiturrahman secara jemput bola yaitu mendatangi pengusaha UMKM tersebut ketempat usahanya dan dapat dicicil semampunya dan tidak memaksa.

Foto bersama dengan karwayan bagian TU BQ. Baiturrahman BaznasMadani.



Wawancara dengan nasabah BQ. Baiturrahman Baznas Madani.



Wawancara dengan karyawan bagian TU BQ. Baiturrahman Baznas Madani dalam rangka memperoleh data.

